

Gangguan Terhadap Hak Memilih

FENOMENA DAN UPAYA
PENANGGULANGAN

**Maharddhika
Nurul Amalia Salabi**

Gangguan Terhadap Hak Memilih

FENOMENA DAN UPAYA
PENANGGULANGAN

TIM PENULIS:

Maharddhika

Nurul Amalia Salabi

**Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)**

Juli, 2021

GANGGUAN TERHADAP HAK MEMILIH:
FENOMENA DAN UPAYA PENANGGULANGAN

PENULIS:
Maharddhika
Nurul Amalia Salabi

DESAIN:
puntoqram.com

CETAKAN I, JULI 2021
ISBN 000-000-0000-0-0

DITERBITKAN OLEH:
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Jakarta, Indonesia



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Kata Pengantar

Gangguan terhadap hak memilih atau *voter supression* mungkin merupakan tema baru yang belum banyak diperbincangkan dalam pemilu di Indonesia. Namun, gangguan terhadap pemilih kerap hadir di setiap penyelenggaraan pemilu. Adanya gangguan terhadap hak memilih tentu merupakan masalah yang serius karena sudah menciderai hak warga negara dalam memberikan hak politik, yang seharusnya dapat diberikan tanpa diskriminasi dan memiliki kesempatan yang sama.

Isu mengenai gangguan terhadap hak memilih mulai menjadi perbincangan saat praktik ini muncul di Amerika Serikat, misalnya dengan adanya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu yang tidak diberikan hak untuk memilih dalam pemilu, adanya pengaburan informasi, berita bohong, ataupun intimidasi. Sejumlah faktor menjadi penyebab munculnya gangguan terhadap hak memilih ini, diantaranya faktor regulasi yang bisa secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terhambatnya hak memilih seseorang atau sekelompok orang, diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, tidak adanya akses kepada kelompok masyarakat tertentu untuk dapat memberikan hak pilihnya, serta informasi yang tidak komprehensif mengenai tahapan pemilu sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi valid yang utuh. Hal lain yang semakin marak terjadi ialah, informasi yang menyesatkan mengenai pemilu. Informasi menyesatkan ini tidak hanya menyerang kandidat, tetapi juga menyerang tahapan penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara pemilu. Masifnya informasi menyesatkan tidak hanya mengganggu hak memilih warga negara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Untuk itulah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berkolaborasi dengan Facebook untuk melakukan kajian awal mengenai gangguan terhadap hak memilih. Kajian ini menggali dua hal, yakni bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020, dan upaya yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan platform media sosial dalam menanggulangi gangguan terhadap hak memilih.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, regulasi ternyata juga menjadi salah satu faktor terjadinya gangguan terhadap hak memilih. Sebagai contoh, regulasi yang mewajibkan KTP elektronik sebagai syarat pendaftaran pemilih. Regulasi tersebut menyebabkan warga negara yang sudah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP elektronik tak dapat terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses perekaman KPT elektronik belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin kota dan komunitas masyarakat adat. Komunitas masyarakat adat yang biasanya tinggal secara nomaden, di wilayah terpencil dan berada di wilayah hutan konservasi, memiliki kesulitan dalam mengakses KTP elektronik. Untuk itulah, ketentuan kewajiban memiliki KTP elektronik ini diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian memutuskan bahwa KTP elektronik tidak menjadi satu-satunya dokumen yang bisa digunakan pemilih untuk dapat memberikan hak pilih. Hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh ketentuan atau prosedur administratif apapun yang dapat mempersulit warga negara.

Selain faktor regulasi, dalam konteks Indonesia, penyebaran informasi yang menyesatkan juga semakin marak dalam penyelenggaraan pemilu. Di Pemilu Serentak 2019, beredar luas postingan di media sosial bahwa orang gila diberikan hak pilih dalam Pemilu. Padahal, konteksnya saat itu ialah memberikan hak pilih kepada seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Ada juga disinformasi yang menyebutkan bahwa pemilih yang belum terdaftar di DPT dapat memberikan hak pilihnya di TPS mana saja sepanjang memiliki KTP elektronik. Faktanya, aturan

yang ada hanya memperbolehkan pemilih untuk memilih di TPS sesuai dengan domisili yang tertera di KTP elektronik pemilih.

Disinformasi juga banyak menyerang penyelenggara pemilu. Pada Pemilu Serentak 2019, salah satu disinformasi yang viral yakni adanya tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos sebelum didistribusikan pada hari pemungutan suara. Terkait dengan adanya disinformasi ini, sebetulnya salah satu yang dibutuhkan ialah respon cepat penyelenggara pemilu untuk mengklarifikasi ketidakbenaran informasi yang beredar. Namun, nampaknya penyelenggara pemilu belum memiliki strategi komunikasi untuk menangani disinformasi. Hal ini yang menyebabkan disinformasi cepat menyebar dan bisa saja dipercaya masyarakat, yang kemudian berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Salah satu dampak besar yang masih dirasakan pascapemilu yaitu adanya pembelahan di masyarakat.

Gangguan terhadap hak memilih merupakan salah satu permasalahan dalam pemilu yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Sebagai salah satu isu yang belum banyak diperbincangkan, sangat penting adanya kajian lanjutan untuk melengkapi kajian yang sudah dilakukan oleh Perludem ini. Pemetaan aktor, perumusan regulasi untuk mencegah dan menangani gangguan hak memilih, serta mendorong komitmen seluruh pemangku kepentingan pemilu untuk memastikan tidak adanya gangguan hak memilih menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Pemilu Serentak 2024 semakin dekat, dan sama seperti Pemilu Serentak 2019, memiliki kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang tinggi.

Direktur Eksekutif Perludem,
Khoirunnisa Nur Agustyati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
2 LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Definisi dan Klasifikasi Bentuk Gangguan terhadap Hak Memilih	7
2.1.1 Definisi Gangguan terhadap Hak Memilih.....	7
2.1.2 Klasifikasi Bentuk Gangguan terhadap Hak Memilih..	9
2.2 Gangguan terhadap Hak Memilih di Beberapa Negara.....	11
2.2.1 Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu Amerika Serikat.....	11
2.2.2 Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu Myanmar	14
2.2.3 Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu India....	16
3 GANGGUAN TERHADAP HAK MEMILIH DI PEMILU INDONESIA	19
3.1 Diskriminasi dalam Regulasi Pemilu.....	19
3.1.1 Kepemilikan KTP Elektronik sebagai Syarat Terdaftar sebagai Pemilih	19
3.1.2 Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya sebagai Syarat Terdaftar sebagai Pemilih	25

3.1.3 Keterbatasan Pengaturan Pindah Memilih dan Metode Pemungutan Suara Khusus	28
3.2 Intimidasi dan Pengusikan Hak Memilih	31
3.2.1 Intimidasi dengan Pelintiran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas	31
3.2.2 Pengusikan Hak Memilih Orang dengan Gangguan Jiwa.....	39
3.2.3 Intimidasi terhadap Pekerja Pabrik	41
3.3 Pengacauan Informasi Pemilu	44
3.3.1 Keterbatasan Informasi Pemilu bagi Kelompok Rentan	44
3.3.2 Pengaburan Informasi Prosedur Teknis Kepemiluan.....	45
3.3.3 Disinformasi yang Mendelegitimasi Proses Pemilu	53
4 UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN.....	65
4.1 Jaminan dan Pelindungan Hak Memilih di Regulasi	65
4.1.1 Gangguan terhadap Hak Memilih sebagai Tindak Pidana Pemilu	65
5 PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Rekomendasi	85
LAMPIRAN.....	87
Lampiran 1: Gambar 2 Temuan I Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen Agama	88
Lampiran 2: Gambar 3 Temuan II Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen Agama	88

Lampiran 3: Gambar 4 Temuan III Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen Etnis	89
Lampiran 4: Gambar 5 Temuan IV Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen Kelompok	89
Lampiran 5: Gambar 6 Temuan V Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen terhadap Kelompok.....	90
Lampiran 6: Gambar 7 Temuan I Disinformasi Metode Pemberian Suara.....	90
Lampiran 7: Gambar 8 Temuan II Disinformasi Metode Pemberian Suara.....	91
Lampiran 8: Gambar 9 Temuan I Disinformasi Syarat Dokumen yang Harus Dibawa ke TPS.....	91
Lampiran 9: Gambar 10 Temuan I Disinformasi Mengenai Contekan untuk Nyoblos di TPS.....	92
Lampiran 10: Gambar 11 Temuan II Disinformasi Mengenai Contekan untuk Nyoblos di TPS.....	92
Lampiran 11: Gambar 12 Temuan I Disinformasi Mengenai Doorprize di TPS.....	93
Lampiran 12: Gambar 13 Temuan I Disinformasi Mengenai Kericuhan di Samping Pemilu 2019	93
Lampiran 13: Gambar 14 Temuan II Disinformasi Mengenai Anggota KPU Mengaku Mendapat Suap 250 Juta dan 12 Miliar	94
Lampiran 14: Gambar 15 Temuan I Disinformasi Mengenai Arief Budiman Adik Kandung Soe Hok Gie	94
Lampiran 15: Gambar 17 Temuan I Disinformasi Mengenai Arief Budiman Umrah Bersama Joko Widodo	95
Lampiran 16: Gambar 18 Temuan I Klarifikasi Disinformasi Mengenai Anggotan Panwas LN Malaysia	95
Lampiran 17: Gambar 19 Temuan I Disinformasi Mengenai Megawati Menyupai Ketua KPU Arief Budiman Dua Triliun ...	96
Lampiran 18: Gambar 20 Temuan I Disinformasi Mengenai KPU dan Bawaslu Bersatu Memenangkan PDIP di Pemilu 2019	96

Lampiran 19: Gambar 21 Temuan I Disinformasi Mengenai Polisi Membagikan Sembako Jokowi di Pasar Gede Solo pada Pemilu 2019	97
Lampiran 20: Gambar 22 Temuan I Disinformasi Mengenai Surat Suara Tercoblos di Pilkada Lombok Tengah 2020.....	97
Lampiran 21: Gambar 23 Temuan I Disinformasi Mengenai Surat Suara Huruf Braille Tidak Teraba untuk Paslon Nomor Urut 2 di Pemilu 2019	98
Lampiran 22: Gambar 24 Temuan I Disinformasi Mengenai Surat Suara Bertebaran di Luar Negeri.....	98
Lampiran 23: Gambar 25 Temuan I Disinformasi Mengenai Kotak Suara Kardus	99
Lampiran 24: Gambar 26 Temuan I Disinformasi Mengenai Server dan Situng KPU RI	99
Lampiran 25: Gambar 27 Temuan I Disinformasi Mengenai Pengumuman Hasil Pemilu Diam-Diam	100
Lampiran 26: Gambar 28 Temuan I Disinformasi Mengenai Tujuh Kontainer Berisi Surat Suara Tercoblos	100
Lampiran 27: Gambar 29 Temuan II Disinformasi Mengenai Tujuh Kontainer Berisi Surat Suara Tercoblos	101
Lampiran 28: Gambar 30 Temuan I Disinformasi Mengenai Truk Kontainer Cina Berisi Surat Suara	101
Lampiran 29: Gambar 32 Temuan I Disinformasi Mengenai Hak Pilih bagi TKA Cina yang Punya KTP Elektronik.....	102
Lampiran 30: Gambar 33 Temuan II Disinformasi Mengenai Hak Pilih bagi TKA Cina yang Punya KTP Elektronik.....	102
Lampiran 31: Gambar 34 Temuan I Disinformasi Mengenai Ribuan Pendukung Prabowo Kehilangan Hak Suara di Turki.....	103
Lampiran 32: Gambar 35 Temuan I Disinformasi Mengenai Pemilih Pendukung Prabowo Dihadang di Australia	103
Daftar Pustaka	105

1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilu yang berintegritas salah satunya menyaratkan penghormatan terhadap hak pilih. Hak pilih adalah hak asasi yang bersifat universal dan dijamin oleh hukum internasional. Setiap warga negara punya hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa diskriminasi atas dasar apapun terhadap hak pilih tersebut tidak diperbolehkan. Senada dengan itu, Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Di Indonesia, hak pilih adalah salah satu hak politik yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menyebut, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dalam konteks pemilu, ada asas “umum” yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Asas umum berarti setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak pilih. Terhadap pengertian asas umum ini, beberapa undang-undang

pemilu menegaskan bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu.

Pada praktiknya, hak pilih seseorang kerap terganggu. Ketentuan prosedur administratif pada regulasi seringkali menghambat atau menghalangi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Studi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menunjukkan bahwa beberapa syarat memilih dan ketentuan administratif pada UU Pemilu tidak memberikan jaminan kepastian terhadap hak pilih kelompok masyarakat adat dan penyandang disabilitas—terutama disabilitas psikososial. Pencatatan kelompok masyarakat adat dalam daftar pemilih terkendala oleh kepemilikan dokumen kependudukan sementara kelompok penyandang disabilitas psikososial terbentur syarat “sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya” (Ramadhanil, et al. 2019). Salah satu syarat memilih adalah terdaftar sebagai pemilih. Untuk terdaftar, seseorang harus memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat adat, komunitas transgender, dan komunitas miskin kota, yang kerap kesulitan untuk memiliki KTP-el, tidak bisa dimasukkan dalam daftar pemilih dan karena itu tidak bisa berpartisipasi untuk memilih dalam pemilu.

Gangguan terhadap hak pilih juga merembet ke ranah media sosial. Pemilu 2019 dengan polarisasi politik dan kontestasi antarkandidat yang cukup kuat turut menjalar ke media sosial. Diskursus media sosial membuat masyarakat Indonesia merasakan potensi polarisasi lebih besar dibandingkan yang sebenarnya—dan politikus terus-terusan mengobarkan persepsi itu. Kemunculan berita-berita bohong, kampanye hitam, dan *buzzer* telah membangun diskursus yang sangat agresif di ruang publik digital (Tapsell 2019).

Salah satu fenomena yang ditemukan di media sosial pada Pemilu 2019 adalah serangan yang ditujukan untuk mengganggu hak pilih kelompok rentan. Salah satu akun Twitter dengan jumlah pengikut lebih dari 600.000 mencuit serangkaian pernyataan yang menyerang hak pilih orang dengan gangguan jiwa. Pada tanggal 23 April 2019, juru kampanye salah satu pasangan calon tersebut mencuit,

“Katanya org gila nyoblos ada 13juta. Trus ada video nya? Ada catatannya? Ada formulir C1 nya? Masa gak ada yg rekam? Mana 13juta itu?”

“Allah saja tak memberi kewajiban apa2 thd orang gila... anda malah waiibkan ikut nyoblos. Yg gila siapa ya? Mudah2an yg curang menjadi gila...”

Sehari setelah tayang, cuitan tersebut telah di-*retweet* sebanyak 4.489 kali dan menuai lebih dari 1.500 komentar.

Konten serupa, yang mengusik hak pilih disabilitas mental, juga ditemukan di platform Facebook. Sebuah video sosialisasi pemilu di panti rehabilitasi disabilitas mental dipotong tanpa konteks dan dibubuhi kapsi: “Orang Gila Resmi ikut nyoblos PILPRES 2019. kpu melakukan sosialisasi di panti penyandang cacat mental Orang Gila Resmi ikut nyoblos PILPRES 2019. bagaimana menurut anda? silahkan komentari pendapatnya.” Video yang tayang pada 1 Januari 2019 tersebut, per 6 April 2021, telah diputar sebanyak 3.600 kali dan menuai 37 komentar.

Serangkaian tindakan-tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *voter suppression* atau upaya yang dilakukan untuk mengganggu dan menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu agar tidak menggunakan hak pilih (Daniels 2010). Upaya ini bertujuan untuk beragam hal, termasuk memenangkan kandidat tertentu dengan mencegah pemilih yang teridentifikasi atau diperkirakan memilih kandidat lawan, untuk terdaftar sebagai pemilih atau menggunakan hak pilih.

Ada beragam taktik yang digunakan untuk menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilih. Taktik itu antara lain mengancam atau mengintimidasi langsung; menyebarkan disinformasi; mengganggu jalur komunikasi lawan dengan pemilih; serta mengusik hak seseorang untuk memilih (Freeman, Fields and Rodriguez 2009). Penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kecenderungan bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih diperlukan. Penelitian tersebut berguna untuk merumuskan

mekanisme penanganan yang tepat sehingga gangguan terhadap hak memilih dapat diminimalisasi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan difokuskan pada dua pertanyaan penelitian.

1. Apa saja bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih yang terjadi pada Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020?
2. Apa saja upaya penyelenggara pemilu dan platform media sosial dalam menanggulangi gangguan terhadap hak memilih?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih yang terjadi pada Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020
2. Mengetahui upaya penanggulangan gangguan terhadap hak pilih oleh penyelenggara pemilu dan platform media sosial serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menanggulangi bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih

1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti suatu objek, suatu kondisi, atau suatu pemikiran yang memerlukan pengamatan atau observasi mendalam agar penelitian yang dilakukan dapat mengungkapkan fakta. Fakta-fakta yang berangkat dari data tersebut kemudian akan dijelaskan secara deskriptif analitis, dengan tujuan agar penyampaiannya dapat diuraikan secara eksploratif (Nazir 1988).

Metode kualitatif berkaitan dengan data narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen (Wahidmurni 2017). Pada metode ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dengan kata lain, secara

fundamental, penelitian kualitatif bergantung pada pengamatan peneliti dalam berhubungan dengan data dan fenomena yang diamati.

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode. Metode pertama adalah wawancara mendalam. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan topik. Wawancara mendalam dilakukan pada penyelenggara pemilu untuk menggali informasi mengenai temuan-temuan dugaan pelanggaran yang mengganggu hak pilih serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap hak memilih. Wawancara mendalam juga dilakukan pada platform media sosial untuk menggali informasi mengenai gangguan terhadap hak memilih yang terjadi di media sosial. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan pada beberapa kelompok rentan seperti masyarakat adat, kelompok LGBT, dan disabilitas. Wawancara terhadap kelompok rentan dilakukan untuk menggali informasi langsung mengenai gangguan terhadap hak memilih yang terjadi pada mereka.

Kelompok rentan dipilih karena studi di beberapa negara menunjukkan bahwa gangguan terhadap hak memilih kerap menyasar kelompok ini. Ada konteks relasi pengaruh dan kuasa dalam bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih. Dalam kasus intimidasi, misalnya,

pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat melakukan intimidasi terhadap pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih lemah atau tidak punya kuasa sama sekali. Intimidasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa kepada pihak yang rentan dan ter subordinasi.

Metode kedua adalah pengumpulan data hoaks dan disinformasi yang terjadi selama Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengidentifikasi daftar pengecekan fakta di situs cekfakta.com. Situs ini adalah sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta yang dibangun di atas API Yudistira oleh MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) bekerja sama dengan beberapa media online yang tergabung di AJI (Aliansi

Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) serta didukung oleh Google News Initiative dan Internews serta FirstDraft.

Data-data yang dikumpulkan melalui dua metode tersebut kemudian dianalisis dan diidentifikasi kecenderungan bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih yang menonjol pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Temuan-temuan tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori bentuk. Pertama, diskriminasi dalam regulasi. Kedua, ancaman atau intimidasi langsung. Ketiga, penyebaran disinformasi untuk mengelabui pemilih dari informasi yang benar tentang pemilu. Keempat, sabotase jalur komunikasi lawan sehingga lawan sulit berkomunikasi dengan pemilih. Kelima, pengusikan hak seseorang untuk memilih.

Hasil analisis ini didalami pada diskusi terpumpun dengan peserta perwakilan dari lembaga penyelenggara pemilu, kelompok rentan, dan platform media sosial. Diskusi terpumpun ini juga menggali upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi gangguan terhadap hak memilih, evaluasi upaya-upaya tersebut, serta rekomendasi perbaikan ke depan.

2

Landasan Teori

2.1 DEFINISI DAN KLASIFIKASI BENTUK GANGGUAN TERHADAP HAK MEMILIH

2.1.1 Definisi Gangguan terhadap Hak Memilih

Gangguan terhadap hak memilih adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan hak pilih seseorang atau kelompok pemilih tertentu. Gangguan terhadap hak memilih dilakukan dengan menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu untuk tidak terdaftar sebagai pemilih dan/atau tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara (Daniels 2010).

Gangguan terhadap hak memilih ini kerap disebut sebagai *voter suppression* dalam konteks pemilu di Amerika Serikat. Dalam sejarah pemilu di Amerika Serikat, regulasi yang bertujuan untuk mendiskriminasi dan mengeksklusi kelompok pemilih tertentu masih dilakukan di berbagai negara bagian meskipun hak pilih secara umum telah diperluas secara bertahap. Selain diskriminasi dalam regulasi, bentuk gangguan lain—seperti menipu pemilih sehingga pemilih atau kelompok pemilih yang ditargetkan tak terdaftar di daftar pemilih dan tak dapat memberikan suaranya serta intimidasi langsung dan tindak kekerasan—juga dilakukan untuk mencegah pemilih tertentu memberikan hak suara.

Pada perkembangannya, gangguan terhadap hak memilih tak hanya dilakukan secara langsung atau terang-terangan melalui instrumen hukum atau intimidasi langsung kepada pemilih. Gangguan terhadap hak memilih juga terjadi secara tidak langsung.

Sistem politik yang bobrok, sistem pemilu yang bermasalah, penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas dan profesional kerap dipolitisasi untuk menekan suara kelompok pemilih minoritas, kaum muda, dan kaum miskin kota. Ketidakpercayaan terhadap politisi, sistem politik, dan pemilu dikapitalisasi untuk memenangkan kandidat tertentu, dengan cara mencegah pemilih dari tiga kelompok tersebut untuk memberikan suara kepada kandidat yang diidentifikasi akan dipilih oleh pemilih tersebut (Ravel 2019).

Gangguan terhadap hak memilih dapat diidentifikasi dengan sebelas pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat aturan yang ketat mengenai syarat memilih yang menyebabkan pemilih atau kelompok pemilih tertentu sulit untuk terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak suaranya?
2. Apakah regulasi tidak memberikan pengakuan terhadap identitas khusus masyarakat adat sehingga masyarakat adat tak terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suara?
3. Apakah informasi dan sosialisasi yang dilakukan kurang sehingga mengakibatkan pemilih tak mengetahui cara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan suara?
4. Apakah tidak ada tindakan khusus untuk disabilitas sehingga pemilih disabilitas kesulitan atau tidak dapat mendatangi TPS untuk menggunakan hak suara dan tidak dapat mengetahui rekam jejak dan program kerja kandidat?
5. Apakah metode pemungutan suara ditentukan secara terbatas sehingga banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih?
6. Apakah pemilih terlindungi dari informasi yang menyesatkan mengenai pemilu sehingga dapat terdaftar sebagai pemilih dan memberikan suaranya dengan aman?
7. Apakah terdapat kasus kekurangan surat suara sehingga pemilih yang mendaftarkan diri pada hari pemungutan suara tidak dapat memberikan hak pilih?
8. Apakah TPS tidak didirikan di lokasi yang mudah dijangkau

dan di tempat-tempat dengan kondisi khusus seperti tempat tinggal masyarakat adat, tempat pendidikan, rumah sakit, dan lembaga pemasyarakatan?

9. Apakah kelompok pemilih tertentu mendapatkan diskriminasi atau perlakuan berbeda dari petugas pemilihan?
10. Apakah pemilih mengalami intimidasi dan penghalangan hak pilih selama proses pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan suara?
11. Apakah terdapat kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara?

2.1.2 Klasifikasi Bentuk Gangguan terhadap Hak Memilih

Secara umum gangguan terhadap hak memilih dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori. Pertama, mengancam atau mengintimidasi langsung. Kedua, menyebar disinformasi untuk mengelabui pemilih dari informasi yang benar tentang pemilu. Ketiga, mengganggu jalur komunikasi lawan sehingga lawan sulit berkomunikasi dengan pemilih. Keempat, mengusik hak seseorang untuk memilih (Freeman, Fields and Rodriguez 2009).

Bentuk gangguan intimidasi terhadap pemilih dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengaruh untuk menekan seseorang agar memilih atau tidak memilih di luar kehendak. Intimidasi seringkali dilakukan dengan ancaman atau kekerasan fisik. Intimidasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa kepada pihak yang rentan dan tersubordinasi. Dalam konteks Pemilu Amerika Serikat, kelompok minoritas kulit hitam dan latin, terutama yang berpenghasilan rendah, sering menjadi sasaran. Kelompok pemilih yang kurang mendapat informasi tentang hak-hak mereka cenderung lebih mudah terintimidasi dengan adanya ancaman konsekuensi hukum.

Intimidasi terus dilakukan dengan cara yang lebih halus. Sebagai contoh, kelompok tertentu ditugaskan untuk datang ke daerah-daerah yang dihuni oleh kelompok minoritas tertentu. Di

sana, kelompok ini mengusik legalitas kelompok minoritas untuk memberikan suara pada pemilu; secara sengaja memperlambat proses pemungutan suara; menyebar disinformasi; serta mengawasi dengan cara yang intimidatif.

Bentuk gangguan berupa penyebaran disinformasi pemilu dapat didefinisikan sebagai penyebaran informasi salah yang dibuat sengaja untuk menipu atau mengelabui pemilih dari informasi yang benar tentang pemilu. Disinformasi yang disebar biasanya berkaitan dengan teknis kepemiluan seperti waktu, syarat, dan cara pendaftaran pemilih serta waktu, syarat, dan cara pemungutan suara. Disinformasi ini disebar untuk mengelabui pemilih sehingga pemilih kehilangan hak pilihnya. Disinformasi ini berbeda dengan disinformasi yang dimaksudkan untuk mengubah pilihan pemilih terhadap kandidat di dalam pemilu.

Informasi yang benar mengenai pemilu dan politik penting untuk diketahui secara luas oleh masyarakat. Keterbatasan informasi yang diketahui oleh seseorang akan membuat dirinya rentan terpapar informasi palsu yang mendistorsi keputusan untuk memilih.

Sabotase terhadap jalur komunikasi antara pemilih dengan kandidat juga merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap hak memilih. Gangguan jalur komunikasi ini biasanya melibatkan penyerangan infrastruktur komunikasi atau alat transportasi. Sebagai contoh, infrastruktur *call center* kandidat dirusak agar pemilih, yang bertumpu pada jalur komunikasi tersebut untuk mendapatkan informasi, terganggu.

Bentuk lain gangguan terhadap hak memilih adalah pengusikan. Bentuk pengusikan ini dapat didefinisikan sebagai upaya penyalahgunaan wewenang untuk mempertanyakan eligibilitas seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih atau memberikan suara. Pada dasarnya, hak pilih adalah hak universal yang berarti semua orang, tanpa diskriminasi, berhak memilih dalam pemilu. Alih-alih diusik, hak pilih seseorang seharusnya dijamin.

Selain empat bentuk tersebut, gangguan terhadap hak memilih

juga memungkinkan terjadi sejak dari regulasi. Regulasi yang bertujuan untuk mendiskriminasi dan mengeksklusi kelompok pemilih tertentu untuk terdaftar sebagai pemilih atau memberikan suaranya dapat diklasifikasikan sebagai gangguan terhadap hak memilih.

Di masa kini, gangguan terhadap hak memilih telah mengambil beragam bentuk. Ia dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional tanpa melibatkan media sosial dan teknologi informasi, dilakukan secara spesifik di media sosial, atau gabungan keduanya. Di dunia digital, gangguan terhadap hak memilih berkelindan dengan disinformasi dan misinformasi. Pemilih yang menjadi objek kategorisasi beragam tipe, seperti pemilih muda, pemilih yang berminat pada isu lingkungan atau kesetaraan gender, rentan menjadi korban manipulasi informasi yang disebarakan melalui iklan bertarget yang disediakan oleh berbagai platform media sosial.

Gangguan terhadap hak memilih dapat dilakukan oleh dua aktor. Pertama, pembuat kebijakan melalui peraturan di undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kedua, kandidat, tim kampanye kandidat, dan pendukung kandidat. Media sosial dalam hal ini, meski digunakan oleh aktor kedua dengan sejumlah uang, merupakan aktor perantara atau penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan penyikapan khusus terhadap platform media sosial untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap hak memilih di dunia digital guna melindungi pemilih tanpa menutup ruang iklan kampanye yang dapat dimanfaatkan oleh kandidat yang memiliki sumber daya terbatas.

2.2 GANGGUAN TERHADAP HAK MEMILIH DI BEBERAPA NEGARA

2.2.1 Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu Amerika Serikat

Hak pilih di pemilu Amerika Serikat secara bertahap diperluas dari masa ke masa. Hak pilih diberikan untuk semua ras, warna

kulit, dan status (merdeka atau budak) pada tahun 1870. Hak pilih juga diperluas tidak hanya untuk pemilik properti pada tahun 1792 hingga tahun 1856. Berkaitan dengan jenis kelamin, hak pilih diberikan pada semua jenis kelamin pada tahun 1920. Hak pilih juga diberikan untuk semua orang dengan minimal usia 18 tahun pada tahun 1971 (Shattuck, Huang and Thoreson-Green 2019).

Pada masa ketika budak yang baru dibebaskan diberikan hak pilih, negara-negara bagian selatan dalam regulasi kepemilumannya memberlakukan berbagai syarat untuk bisa memilih, seperti pajak pemungutan suara dan tes melek huruf. Aturan tersebut menyebabkan pemilih dari kelompok tertentu tidak bisa menggunakan hak suaranya. Intimidasi langsung terhadap pemilih kulit hitam juga kerap ditemukan di berbagai negara bagian (Ravel 2019).

Pada tahun 1880, persentase jumlah pemilih Afrika-Amerika di negara-negara bagian selatan adalah 61 persen. Namun, di tahun 1912, tindakan penindasan pemilih telah menurunkan jumlah pemilih Afrika-Amerika di negara-negara bagian selatan menjadi hanya 2 persen.

Di dekade 2000-an, gangguan terhadap hak memilih dalam regulasi kepemiluan masih terjadi. The Brennan Center for Justice mencatat terdapat total 25 negara bagian yang mengeluarkan undang-undang yang dapat membatasi hak pilih dan akses pemilih terhadap pemilu. Aturan yang ada mendesain identifikasi pemilih yang ketat, persyaratan pendaftaran yang berat, pembersihan daftar pemilih, dan pajak pemungutan suara. Hal ini telah menjadi instrumen yang dapat mengganggu hak memilih seseorang. Gangguan ini menjadi efektif dilakukan sebab otoritas penyelenggara pemilu memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat memberikan suara. Tak ada kontrol terhadap kewenangan yang dimiliki penyelenggara pemilu (Ravel 2019).

Fenomena gangguan terhadap hak memilih di Amerika Serikat pada dekade ini banyak dibarengi dengan selebaran berisi informasi yang salah yang disebarluaskan atas nama badan resmi

pemerintah. Pada 2006, di beberapa distrik di negara bagian Virginia dengan populasi minoritas yang cukup besar, pemilih menerima panggilan otomatis yang memberikan informasi palsu bahwa mereka (kelompok minoritas) akan ditangkap jika mencoba memberikan suara pada hari pemilihan. Bahkan, disebarkan pula kabar bohong bahwa lokasi TPS telah berubah. (Daniels 2010).

Gangguan terhadap hak memilih juga dilakukan dengan melakukan *gerrymandering* atau menyusun batas-batas daerah pemilihan (dapil) dengan tujuan menguntungkan salah satu partai. *Gerrymandering* dapat terjadi apabila dapil dibuat oleh satu partai politik yang memiliki wewenang untuk menyusun dapil. Tindakan ini juga memungkinkan partai yang mengontrol penyusunan dapil untuk mendapatkan mayoritas kursi sekalipun hanya memperoleh minoritas suara.

Gerrymandering yang merugikan pemilih terjadi sangat mencolok pada Pemilu Legislatif 2012. Tujuh negara bagian yang badan legislatifnya dikontrol oleh Partai Republik (Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Virginia, Ohio, dan Florida) menyusun ulang pendapilan. Hasilnya, kandidat Partai Republik memperoleh 16,7 juta suara dan memenangkan 73 kursi. Sementara itu, kandidat dari Partai Demokrat yang memperoleh 16,4 juta suara, hanya mendapatkan 34 kursi. *Gerrymandering* menyebabkan 1,7 juta suara yang diberikan untuk kandidat Demokrat secara efektif disia-siakan dengan memasukkan pemilih Demokrat ke dapil tertentu (Shattuck, Huang and Thoreson-Green 2019).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial, gangguan terhadap hak memilih menemukan bentuk baru. Tujuan kemenangan atau untuk mengacaukan politik suatu negara menjadikan media sosial, yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh kandidat minim sumber daya untuk menjangkau pemilih, beralih menjadi alat untuk menipu atau membingungkan pemilih.

Pada Pemilu Amerika Serikat 2016, beberapa kajian menunjukkan bahwa salah satu aktor yang melakukan gangguan terhadap hak

memilih di media sosial ialah Internet Research Agency (IRA) Rusia. Hasil kajian The United States Senate Select Committee on Intelligence (SSCI) menyimpulkan, disinformasi yang disebar di Twitter dan Facebook kepada warganet Amerika Serikat ditujukan untuk menimbulkan kebingungan mengenai aturan pemungutan suara. Tersebar konten-konten disinformasi yang mengabarkan kepada pemilih bahwa pemungutan suara dapat dilakukan via pesan singkat, serta kampanye oleh akun-akun palsu untuk golput atau memberikan pilihan kepada kandidat selain Donald Trump dan Hillary Clinton (Ravel 2019).

Sebuah penelitian oleh Universitas Negeri Ohio menemukan fakta bahwa disinformasi selama Pemilihan Presiden 2016 telah menekan dukungan untuk Clinton. Sebanyak 4 persen pendukung Obama dicegah untuk memberikan suara kepada Clinton karena mempercayai disinformasi bahwa kondisi kesehatan Clinton buruk, Paus Fransiskus mendukung Trump, dan Clinton menyetujui penjualan senjata kepada Jihadis Islam, termasuk ISIS (Islamic State in Iraq and al-Sham) (Blake 2018). Kasus tersebut menunjukkan bahwa pada kasus tertentu pihak asing yang berkepentingan atas kemenangan kandidat tertentu dapat menjadi aktor ketiga pelaku yang menyebarkan gangguan terhadap hak memilih selain pembentuk undang-undang dan tim kampanye kandidat.

2.2.2 Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu Myanmar

Ada beragam bentuk gangguan terhadap hak memilih dalam pemilu di Myanmar yang dapat diidentifikasi. Gangguan terhadap hak memilih itu di antaranya adalah eksklusif kelompok minoritas dari pemilu. Pada Pemilu Myanmar 2015, petugas pemilu kerap mewajibkan pemilih memiliki kartu identitas sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih.

Hal tersebut pada praktiknya menjadi pintu diskriminasi terhadap etnis dan agama minoritas serta penduduk pindahan tak beridentitas. Pemilih dari kelompok ini tak terjangkau oleh layanan administrasi kependudukan. Padahal, di dalam regulasi, kartu identitas sebagai alat identifikasi resmi tidak diterapkan

untuk memverifikasi pemilih. Komisi Pemilihan Myanmar menetapkan semua pemilih yang memenuhi syarat, meski tak memiliki dokumen kependudukan, akan tetap dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Namun, sosialisasi kepada petugas pemilu yang tidak efektif membuat petugas tidak konsisten menerapkan regulasi ini (The Carter Center 2015).

Kurangnya pemahaman petugas pemilihan yang mengakibatkan pada tereklusinya kelompok pemilih tertentu juga terjadi ketika kartu slip pemilih diterbitkan. Kartu slip pemilih merupakan kartu yang memberitahukan bahwa pemilih telah terdaftar di daftar pemilih dan dapat memberikan suara pada hari pemilihan, bukan suatu dokumen yang wajib dibawa pemilih untuk menggunakan hak suara. Akan tetapi, sosialisasi yang kurang kepada petugas pemilihan menjadikan kelompok pemilih tertentu tak dapat menggunakan hak suara lantaran tak membawa atau tak memiliki kartu slip, sementara petugas pemilihan mewajibkan pemilih untuk menunjukkan kartu tersebut (The Carter Center 2015).

The Carter Center juga melaporkan bahwa warga muslim Rohingya pada faktanya sering menjadi korban. Keberadaan mereka yang dikurung di dalam kamp-kamp pengungsi atau di daerah terpencil seringkali tak terjamah petugas pendataan pemilih. Petugas mengklaim komunitas muslim Rohingya enggan bekerjasama, namun para ketua komunitas mengatakan bahwa hampir tak ada upaya dari petugas pemilihan atau pejabat setempat untuk mendata komunitas muslim Rohingya ke dalam daftar pemilih.

Eksklusi komunitas muslim Rohingya dari pemilu masih terjadi pada tahun 2020. Pemerintahan National League for Democracy (NLD) membatalkan pemilu di lebih dari 50 kota kecil, mayoritas merupakan domisili masyarakat etnis termasuk muslim Rohingya, dengan alasan keamanan petugas pemilihan karena kota-kota tersebut terlibat konflik bersenjata. Ini adalah kedua kalinya partisipasi komunitas Rohingya dikecualikan dalam pemilu di Myanmar (Nu 2020).

Laporan jurnalis The Guardian, Rebecca Ratcliffe,

mengkonfirmasi pernyataan Wai Wai Nu. Pemilu Myanmar 2020 mengecualikan sekitar 2,6 juta pemilih etnis minoritas. 2,6 juta pemilih tersebut terdiri atas 1,5 juta pemilih dari etnis minoritas di daerah terdampak konflik dan sekitar 1,1 juta warga muslim Rohingya (Ratcliffe 2020).

2.2.3 Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu India

Pada Pemilu India 2019, pemantau pemilu independen menemukan bahwa puluhan juta pemilih dihapus dari daftar pemilih. Berbagai media, baik media nasional maupun media internasional memberitakan dugaan 120 juta pemilih hilang dari daftar pemilih. Sebanyak 40 juta di antaranya diduga merupakan pemilih Muslim. Sementara 30 juta merupakan pemilih dari kelompok Dalit, kasta terendah di India. Berkaitan dengan jenis kelamin, 65 juta pemilih yang terhapus dari daftar pemilih diduga ialah perempuan (Malhotra 2019).

Relawan dari organisasi masyarakat sipil menemukan banyak kasus pemilih yang dihapus dari daftar pemilih Pemilu 2019 padahal di pemilu sebelumnya memiliki kartu suara yang valid dan telah memberikan suara. Sebanyak 120 juta pemilih diproyeksikan kehilangan hak pilih dan terkonsentrasi di negara bagian dengan kesadaran politik yang kurang dan tingkat melek huruf yang lebih rendah. Terdapat pola penghapusan pemilih dari kelompok minoritas terutama Muslim dan kasta Dalit. Dengan mencocokkan data pemilih dengan data sensus penduduk, banyak warga Muslim berusia berhak pilih yang tak terdapat di daftar pemilih. Di negara bagian Karnataka, misalnya, sebuah negara bagian yang padat penduduk dan relatif kaya, sebanyak 1,5 juta pemilih Muslim tak ada di daftar pemilih (Shankar 2019). Berkaitan dengan jenis kelamin, ada sekitar 21 juta perempuan hilang dari daftar pemilih. Angka ini mengartikan bahwa rata-rata 38 ribu perempuan hilang dari daftar pemilih di setiap daerah pemilihan (Avarrsekar and Kesnur 2020).

Penghapusan pemilih dari daftar pemilih dapat terjadi akibat dua hal. Pertama, penghapusan pemilih melalui Formulir 7 yang dapat

diproses secara online. Mekanisme penghapusan pemilih dengan cara ini dilakukan tanpa verifikasi terhadap pemilih. Mekanisme ini hanya membutuhkan kartu pemilih atau nomor kartu pemilih yang dapat diajukan oleh siapa saja atas nama pemilih. Election Commission of India (ECI) pun tidak menginformasikan pemilih bahwa permintaan penghapusan pemilih telah diterima atas nama mereka dan nama mereka telah dihapus dari daftar pemilih (Avarrsekar and Kesnur 2020).

Kedua, penghapusan pemilih berdasarkan algoritma perangkat lunak yang dikembangkan oleh ECI untuk data pemilih. Penghapusan dilakukan untuk data ganda. Namun, pada Pemilu Lokal 2018, Ketua ECI, Telangana meminta maaf kepada publik karena telah menghapus tiga juta nama pemilih di dalam daftar pemilih yang di antaranya merupakan pemilih berhak pilih yang tak memiliki data ganda. Penghapusan terhadap data ganda pemilih merupakan desakan dari partai-partai politik yang menuntut integritas daftar pemilih dengan membersihkan daftar pemilih dari data ganda.

Dari laporan Aljazeera, penghapusan data pemilih ganda telah merugikan pemilih dari kelompok minoritas Assam yang berasal dari Bengali. Sulitnya mengakses layanan kependudukan bagi kelompok Assam di distrik Baksa Assam menyebabkan pemilih teridentifikasi sebagai kelompok yang diragukan. Pada Pemilu 2018, banyak warga distrik tersebut yang tak dapat memberikan suara.

Jurnalis asal kasta Dalit, Sarasvati Nagesh, juga menuliskan beberapa bentuk gangguan terhadap hak memilih yang terjadi pada pemilu India. Ia mencatat banyak pemilih warga negara India di luar negeri yang tak terdaftar di dalam daftar pemilih. Selain itu, konflik bersenjata dengan kelompok Naxalite di beberapa daerah disertai adanya intimidasi pemilih untuk datang ke TPS. Ia juga menyoroti 1.092 kasus kerusakan mesin *electronic voting* atau e-voting India yang menyebabkan pilihan pemilih tidak terekam dengan akurat. Pilihan pemilih adalah untuk kandidat C, namun pilihan yang tercatat pada kertas audit yang dihasilkan oleh mesin Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) berbeda (Nagesh 2019).

3

Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu Indonesia

3.1 DISKRIMINASI DALAM REGULASI PEMILU

3.1.1 Kepemilikan KTP Elektronik sebagai Syarat Terdaftar sebagai Pemilih

Hak memilih setiap warga negara pada dasarnya telah dilindungi oleh konstitusi. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan hak politik warga negara: *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Dengan merujuk pada pasal tersebut, undang-undang pemilu menjamin persamaan hak memilih bagi setiap warga negara. Selama empat kali amandemen, pasal tersebut termasuk pasal yang tetap dipertahankan—tidak ada perubahan.

Penjaminan hak politik, termasuk di dalamnya hak untuk memilih, makin diperkuat melalui asas-asas pemilu yang diatur di UUD 1945 Pasal 22E ayat (1): *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*. Asas umum mengandung pengertian bahwa pemilu harus bisa menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Meski demikian, undang-undang pemilu tetap harus mengatur

ketentuan administratif agar pelayanan terhadap pemenuhan hak memilih bisa berjalan baik. Salah satu ketentuan administratif tersebut adalah pendaftaran pemilih. Semua undang-undang pemilu di dunia menyatakan, hanya warga negara yang namanya tercatat di dalam daftar pemilih lah yang bisa menggunakan hak pilihnya. Ketentuan administratif tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sebab berdasarkan daftar pemilih itulah surat suara dan perlengkapannya dapat dihitung dan disiapkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga pada hari pemungutan suara tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak bisa memilih gara-gara tidak mendapatkan surat suara dan perlengkapannya.

Namun dalam praktik, ketentuan administratif tersebut—jika tidak diterapkan secara hati-hati—justru berpotensi menghilangkan hak warga negara untuk memilih. Hal ini terutama bisa menimpa kelompok masyarakat rentan, yaitu sejumlah warga negara dalam kondisi sosial budaya tertentu sehingga tidak mampu mengakses proses pendaftaran pemilih akibatnya nama mereka akhirnya tidak masuk dalam daftar pemilih. Karena nama mereka tidak masuk dalam daftar pemilih, mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih dalam setiap pemilu di Indonesia selalu menghadapi masalah. Hasil audit daftar pemilih yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2008 misalnya, menunjukkan sekitar 20,8 persen warga negara yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam daftar pemilih. Selain itu laporan dari Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komnas HAM menunjukkan terdapat sekitar 25-40 persen pemilih kehilangan hak pilihnya karena tidak masuk dalam daftar pemilih. Putusan MK No 102/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa warga negara yang tidak masuk dalam daftar pemilih diberikan kesempatan untuk memilih menggunakan KTP,

menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang belum terdaftar cukup signifikan sehingga perlu diberikan ruang khusus agar hak pilih warga negara yang tidak terdaftar tersebut tidak hilang.

Kepemilikan dokumen kependudukan terutama kartu identitas seringkali mengganjal seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. Untuk terdaftar, seseorang harus memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat adat, komunitas transgender, dan komunitas miskin kota, yang kerap kesulitan untuk memiliki KTP-el, tidak bisa dimasukkan dalam daftar pemilih dan karena itu tidak bisa berpartisipasi untuk memilih dalam pemilu.

Ketentuan kepemilikan KTP-el tersebut muncul kembali dalam UU 7/2017 sebagai landasan penyelenggaraan Pemilu 2019. Pasal 198 UU 7/2017 memberikan hak pada seluruh warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin serta sedang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Namun, Pasal 199 UU 7/2017 mengatur, untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pada tahapan pendaftaran pemilih ini ada celah penghilangan hak pilih warga negara yang tidak memiliki KTP-el. Ketentuan undang-undang tidak memberi ruang bagi warga negara yang tidak memiliki KTP-el untuk terdaftar dalam daftar pemilih dan selanjutnya memilih pada hari pemungutan suara.

Pasal 348 UU 7/2017 memberikan pengaturan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah (1) Pemilik KTP-el yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS bersangkutan (2) Pemilik KTP-el yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; (3) Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; serta (4) penduduk yang telah memiliki hak pilih. Penduduk yang telah memiliki hak pilih ini dapat memilih di TPS dengan menggunakan KTP-el.

Ketentuan pasal ini digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas

Andalas, serta beberapa pemohon perorangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam petitumnya, pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP-elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya yaitu KTP non elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih seperti kartu pemilih yang diterbitkan oleh KPU.

Penelitian Perludem di beberapa komunitas masyarakat adat menunjukkan, ada kondisi sosial budaya tertentu yang menyebabkan masyarakat adat tidak mampu mengakses proses pendaftaran pemilih. Komunitas masyarakat adat di Desa Matoa, Bulukumba, Sulawesi Selatan tidak bisa melakukan perekaman KTP-el karena terdapat keyakinan dan nilai adat untuk tidak berfoto dalam kondisi apapun. Komunitas masyarakat adat Taaayatr Dayak Benuaq di Kampung Jontai, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan timur menempati wilayah yang secara geografis sulit mengakses pelayanan administrasi kependudukan.

Selain aspek kondisi sosial-budaya, Perludem juga menemukan kendala politis yang dihadapi komunitas masyarakat adat dalam mendapatkan KTP-el. Masyarakat adat yang bermukim di dalam kawasan hutan tidak diberikan identitas kependudukan baik Kartu Keluarga (KK) maupun KTP-el, kecuali jika ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau diharuskan terlebih dahulu untuk pindah ke desa sekitar kawasan hutan yang memiliki legalitas domisili. Komunitas masyarakat adat juga kerap berkonflik lahan dengan perusahaan dan pemerintah yang properusahaan akibat izin-izin konsesi yang menyerobot wilayah adat. Pemerintah yang properusahaan secara politis mempersulit pelayanan administrasi komunitas masyarakat adat yang mempertahankan wilayah adatnya dari gerusan perusahaan.

Pada Pilkada 2018 lalu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

(AMAN) mencatat sebanyak 51.750 KK teridentifikasi kehilangan hak pilih. Untuk Pemilu 2019, AMAN mencatat ada 777 komunitas masyarakat adat dalam kawasan hutan lindung dan konservasi dengan populasi 3,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, ada 1,6 juta masyarakat adat sampai belum memiliki KTP-el dan berpotensi tak dapat memilih pada Pemilu 2019.

Selain komunitas masyarakat adat, kelompok disabilitas psikososial atau orang dengan gangguan jiwa juga tidak memiliki KTP-el. Saat pendaftaran pemilih di panti-panti kesehatan jiwa, sebagian besar penghuni tidak memiliki KTP-el (Damayanti 2021). Hal serupa dihadapi kelompok transpuan. Perpindahan dari desa ke kota serta pergantian identitas tidak dibarengi dengan pengurusan dokumen administratif yang mengakibatkan kelompok transpuan tidak memiliki KTP-el baru (Dominicha 2021).

Atas gugatan mengenai kepemilikan KTP-el ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpendapat bahwa UU Pemilu telah memberikan jaminan bagi warga negara sepanjang telah mempunyai hak pilih dengan menggunakan KTP-el untuk dapat memilih di TPS. Akan tetapi, UU Pemilu tidak memberikan pengaturan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih namun belum mempunyai KTP-el ataupun belum melakukan perekaman KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sementara itu kehadiran PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara hanya menentukan bagi pemilih yang belum mempunyai KTP-el namun telah melakukan perekaman KTP-el dapat menggunakan identitas lain, dengan syarat pemilih bersangkutan telah tercantum atau terdaftar dalam DPT Pemilu. Konsekuensinya, tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP-el atau belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga perlu diakomodir terhadap pemilih yang memegang surat keterangan (suket) yang dikeluarkan Dinas Dukcapil.

MK dalam putusan No. 20/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.”

MK dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kembali putusan MK No. 011-017/PUU-1/2003. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut ditegaskan juga dalam putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya.

Menurut MK, syarat kepemilikan KTP-el untuk terdaftar dalam daftar pemilih dapat merugikan hak memilih warga negara yang sejatinya bukanlah disebabkan oleh faktor kesalahan atau kelalaiannya sebagai warga negara. Jika syarat memiliki KTP-el tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak terlindungi.

Meski demikian, MK tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. Dalam hal KTP-el belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el.

Hal tersebut untuk menjaga akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu. Artinya, segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara

pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

3.1.2 Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya sebagai Syarat Terdaftar sebagai Pemilih

Syarat administratif lain pada UU Pemilu yang berpotensi mendiskriminasi kelompok rentan dari pemilu adalah syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Ketentuan tersebut terdapat pada UU Pilkada–UU 8/2015 sebagai landasan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. Ketentuan ini masih dipertahankan ketika DPR merevisi kedua kali undang-undang tentang pilkada ini. Frasa ini masih tercantum pada UU 10/2016, landasan hukum penyelenggaraan

Pilkada Serentak 2017, 2018, dan 2020. UU Pilkada Pasal 57 ayat (3) huruf a menyebut salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.” Ketentuan ini sangat potensial menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya di dalam penyelenggaraan Pilkada.

Ketentuan ini digugat oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), serta Perludem ke MK. Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan di dalam pasal ini dinilai diskriminatif, tidak adil, dan menghilangkan dengan begitu dini hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi untuk memilih calon kepala daerah. Ketentuan ini juga akan memperkuat stigma terhadap penderita gangguan jiwa yaitu ketidakcakapan seseorang untuk menggunakan akal sehat–khususnya dalam menentukan pilihan dalam pemilu.

Stigma tersebut muncul di persidangan. Suhajar Diantoro, staf ahli bidang pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, saat memberikan keterangan mewakili pemerintah menilai orang yang

sedang terganggu jiwa atau ingatannya menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ia tak dapat dituntut untuk bertanggung jawab karena perbuatannya tak disertai akal sehat. Pemberian hak pilih yang sama terhadap warga negara dengan gangguan jiwa atau ingatan justru dianggap pemerintah akan menimbulkan permasalahan baru. Ada potensi mobilisasi suara ketika ODGJ dipaksa memilih.

Dr. dr. Irmansyah, Sp. KJ (K), Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan, menyebut bahwa secara klinis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) seperti penderita *schizophrenia*, bipolar, atau depresi berat tidak secara otomatis kehilangan kapasitasnya dalam menentukan pilihan. Hanya penderita yang mengalami disfungsi kognitif berat yang kehilangan kapasitasnya dalam menentukan pilihan. Lagipula, gangguan jiwa bersifat kronik dan kambuh-kambuhan. Fungsi kognitif dapat berfungsi normal pada sebagian besar hidupnya (Maharddhika 2017).

Disertasi Irmansyah mengungkapkan bahwa ODGJ punya kapasitas untuk memilih dan menentukan pengobatannya. Ia mengajukan instrumen penilaian kapasitas ODGJ: kuesioner “Penilaian Kapasitas Menentukan Pengobatan.” Kuesioner ini memuat 15 butir pertanyaan yang dikelompokkan dalam empat domain yaitu *understanding* (apakah dia mengerti akan adanya pilihan yang diberikan), *reasoning* (apakah dia memiliki alasan untuk memilih atau pilihan yang ditentukan), *appreciation* (apakah dia mengetahui konsekuensi dari pilihannya itu), dan *expression of choice* (apakah dia mampu menyatakan pilihannya). Ia juga menyarankan penggunaan empat domain tersebut dalam menilai kapasitas ODGJ untuk memilih dalam pemilu.

Menentukan pilihan pengobatan, bagi ODGJ, dinilai lebih rumit dari menentukan pilihan dalam pemilu. Memilih dalam pemilu bukan pilihan sulit. Tidak ada pilihan yang salah dalam pemilu. Tidak ada konsekuensi buruk bila ODGJ menjatuhkan pilihan. Pilihan tiap orang bersifat sangat pribadi dan tidak dapat digugat atau disalahkan. Ketentuan dan anggapan bahwa seseorang

dengan gangguan jiwa tidak cakap tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan bahwa seseorang layak atau tidak sebagai pemilih.

Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa *“terganggu jiwa/ingatannya”* tidak dimaknai sebagai *“mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.”*

MK mengklasifikasi gangguan jiwa atau ingatan berdasarkan waktu atau durasi gangguan serta kualitas gangguan. Jika berdasarkan klasifikasi tersebut seseorang masuk dalam kategori pengidap gangguan jiwa permanen atau kronis, ia berpotensi tak bisa didaftar dalam DPT. Keterangan profesional bidang kesehatan jiwa wajib dilampirkan untuk menunjukkan bahwa gangguan jiwa permanen tersebut telah menghilangkan kemampuannya untuk memilih dalam pemilu. Tapi ketentuan larangan ini menurut MK tak perlu diatur dalam undang-undang. Hal ini setara dengan ketiadaan larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian, sedang mengalami koma, dan lain sebagainya.

Melalui pertimbangan hukumnya, MK menilai gila hanya satu jenis dari abnormalitas mental dalam rentang kategori yang amat luas. Seandainya yang dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikosis (gila), yang memiliki ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, hal demikian menurut Mahkamah tidak perlu diatur secara khusus karena orang dengan psikosis demikian telah pasti, dengan penalaran yang wajar, tidak akan didaftar oleh petugas pencatat pemilih karena orang dengan psikosis demikian memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemungutan suara.

Profesional bidang kesehatan jiwa yang berhak menilai kesehatan jiwa seseorang juga jadi catatan khusus MK. Penyelenggara pemilu tentu bukan lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas

tersebut karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak didesain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa atau ingatan. Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai calon pemilih.

Penentuan orang terganggu jiwa atau ingatannya harus berpedoman pada suatu buku yang sudah disepakati bersama. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan umum UU 18/2014 tentang kesehatan jiwa. Orang yang masuk di dalam kategori ODGJ adalah berdasarkan entitas diagnosis oleh dokter kesehatan jiwa yang sudah ditetapkan di dalam buku pedoman diagnosis yang berlaku. Saat ini di Indonesia berlaku kitab Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa Edisi III. Selama tak ada surat keterangan dari dokter kesehatan jiwa yang mendiagnosa seseorang mengidap gangguan jiwa, ODGJ berhak terdaftar dalam DPT.

3.1.3 Keterbatasan Pengaturan Pindah Memilih dan Metode Pemungutan Suara Khusus

Pengaturan pindah memilih dari domisili asal, yang sebetulnya dimaksudkan untuk menjaga hak pilih, ternyata secara administratif masih menyulitkan beberapa kelompok pemilih. Sebagai contoh, pemilih disabilitas psikososial yang sedang mendapatkan perawatan di panti kesehatan jiwa misalnya kesulitan untuk mengurus formulir pindah memilih tanpa fasilitasi dari penyelenggara pemilu atau pihak panti. Tanpa pengurusan surat administrasi ini, hak pilih pemilih disabilitas psikososial tak dapat digunakan. Pemilih disabilitas psikososial memiliki keterbatasan mobilitas sehingga tak dapat mengurus surat pindah memilih sendiri. Hal ini juga dialami oleh tahanan dan terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di penjara.

Keharusan mengurus surat pindah memilih pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); anggota KPU RI periode 2012–2017, Hadar Nafis Gumay; dan beberapa pemohon lain. Surat pindah memilih

tidak ramah bagi pemilih dengan mobilitas terbatas. Apalagi, terdapat batas waktu untuk mengajukan surat pindah memilih yang ditetapkan oleh UU No.7/2017 Pasal 210, yakni 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan tersebut menghalangi hak pilih pemilih yang pada waktu 30 hari menjelang pemungutan suara harus berada di daerah lain.

Keterbatasan metode pemungutan suara dan ketentuan di dalam UU No.7/2017 Pasal 348 ayat (4) juga menyebabkan pemilih kehilangan hak pilih untuk pemilihan tertentu. Pemilih yang pada hari pemungutan suara mesti berada di provinsi yang berbeda dari provinsi TPS asal akan kehilangan hak pilih untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih hanya dapat memberikan suara pada pemilihan presiden.

Selain itu, aturan pembentukan TPS berbasis DPT juga mengakibatkan pemilih pindahan terhambat dalam menggunakan hak pilih. Pemilih pindahan akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sedangkan surat suara untuk pemilih di dalam DPTb hanyalah 2 persen dari jumlah surat suara di TPS. Pemilih yang terkonsentrasi dalam jumlah besar di lokasi-lokasi tertentu akan terhambat dalam menyalurkan hak pilihnya akibat keterbatasan ketersediaan surat suara di TPS.

Dari catatan Bawaslu, di Pemilu 2019, konsentrasi pemilih pindahan dalam jumlah besar terdapat di 50 Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih sebesar 51.522 pemilih. Tanpa adanya TPS khusus berbasis DPTb, akan ada puluhan ribu pemilih yang berpotensi tak dapat menggunakan hak pilih.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, MK melalui Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 memutuskan empat hal. Pertama, bahwa pembatasan waktu untuk mengurus surat pindah memilih merupakan pembatasan terhadap hak pilih, namun kebutuhan untuk menyiapkan logistik pemilu juga merupakan hal penting. Oleh karena itu, pemilih yang mengalami sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara dapat mengurus surat pindah memilih dan didaftarkan di dalam DPTb paling

lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara.

Kedua, Pasal 348 ayat (4) dinilai logis merujuk pada makna keterwakilan politik dan daerah pemilihan. Pemilih pindah memilih hanya dapat memberikan suara pada pemilihan yang memiliki relevansi keterwakilan politik dengan daerah TPS tujuan.

Ketiga, penegasan bahwa UU Pemilu No.7/2017 telah memberikan ruang bagi KPU untuk mendirikan TPS berdasarkan DPT dan DPTb. KPU dapat mendirikan TPS tambahan di daerah yang memiliki selisih antara jumlah pemilih maksimal di TPS dan dua persen surat suara cadangan dengan jumlah pemilih di DPTb. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pemilih yang tercantum di dalam DPTb dapat memberikan hak pilih.

Perihal pemilih pindahan yang kehilangan hak pilih untuk pemilihan tertentu, hak pilih tersebut semestinya dapat diakomodasi apabila terdapat metode pemungutan suara selain mencoblos di TPS. Pemilu Indonesia untuk pemilih yang berada di dalam negeri hanya mengenal satu metode pemungutan suara saja yaitu pemberian suara di TPS. Metode pemungutan suara lain hanya diatur terbatas bagi pemilih yang berada di luar negeri. Pasal 357 ayat (3) UU 7/2017 mengatur, pemilih dapat memberikan suara dengan datang ke TPS di kantor perwakilan Republik Indonesia atau lokasi lain yang telah ditentukan; melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN; serta kotak suara keliling.

Metode pemungutan suara khusus (*special voting arrangements*) dirancang untuk memperluas kesempatan bagi pemilih untuk memberikan suaranya dan dengan demikian memfasilitasi prinsip hak pilih universal. Pengaturan metode pemungutan suara memungkinkan pemilih untuk memberikan suara dengan cara alternatif selain datang secara langsung ke TPS. Pengaturan ini biasanya melayani kategori pemilih khusus, seperti orang-orang dengan keterbatasan mobilitas (misalnya warga negara lanjut usia di dalam fasilitas medis; tahanan di lembaga pemasyarakatan; atau petugas pemungutan suara yang bekerja di daerah pemilihan yang bukan asalnya) atau mereka yang tidak berada di daerah pemilihan tempatnya terdaftar pada hari pemilu (misalnya karena mereka

tinggal di luar negeri) (International IDEA 2021).

Beberapa metode pemungutan suara khusus antara lain, pertama, pemungutan suara melalui pos. Dengan metode ini, pemilih dapat memberikan suara jarak jauh dengan mengirimkan surat suara melalui pos kepada penyelenggara pemilu. Kedua, pemungutan suara awal. Dengan metode ini, pemilih dapat memberikan suara lebih awal sebelum hari pemungutan suara. Ketiga, kotak suara keliling. Dengan metode ini, penyelenggara pemilu mengunjungi pemilih baik di rumah atau di tempat lain untuk memfasilitasi suara pemilih dengan mobilitas terbatas dan jauh dari TPS. Keempat, pemungutan suara proksi. Dengan metode ini, pemilih dapat menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk memberikan suara. Pilihan metode pemungutan suara yang beragam inilah yang penting untuk diatur di dalam UU Pemilu agar ada fasilitasi maksimal terhadap hak pilih warga negara dengan beragam kondisi khusus.

3.2 INTIMIDASI DAN PENGUSIKAN HAK MEMILIH

3.2.1 Intimidasi dengan Pelintiran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas

Bentuk gangguan intimidasi terhadap pemilih dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengaruh untuk menekan seseorang agar memilih atau tidak memilih. Intimidasi dapat mengambil banyak bentuk, baik secara halus maupun agresif. Bentuk-bentuk intimidasi yang halus antara lain dapat berupa gerak tubuh atau kata-kata yang dilontarkan saat menjelang pemungutan suara, penggunaan atribut partai atau kandidat di tempat pemungutan suara, atau narasi-narasi yang menyudutkan kelompok minoritas. Sementara bentuk-bentuk intimidasi yang agresif antara lain dapat berupa ancaman fisik serta ancaman ekonomi—seperti ancaman kehilangan pekerjaan, penghasilan dari *shift* kerja, atau jabatan.

Intimidasi bertaut erat dengan adanya relasi pengaruh dan kuasa. Pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat melakukan intimidasi terhadap pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih

lemah atau tidak punya kuasa sama sekali. Intimidasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa kepada pihak yang rentan dan ter subordinasi. Intimidasi pemilu lebih sering terjadi di wilayah di mana sumber daya politik, ekonomi, dan/atau etnis terkonsentrasi. Intimidasi saat ini cenderung ada dalam bentuk yang tidak terlalu fatal, tetapi terus menyasar komunitas minoritas. Hal ini bisa dilihat di Pemilu Amerika Serikat, kelompok minoritas kulit hitam dan latin, terutama yang berpenghasilan rendah, sering menjadi sasaran.

Oleh karena itu, konteks relasi kuasa ini jadi sangat penting untuk melihat kecenderungan bentuk-bentuk intimidasi. Di Amerika Serikat, kelompok yang diidentifikasi sebagai minoritas dan rentan adalah kelompok kulit hitam yang teresepresi. Di India, ada kelompok minoritas kasta Dalit yang terancam hak pilihnya. Di Myanmar, ada relasi agama yang membuat komunitas agama dan etnis tertentu menjadi kelompok minoritas. Intimidasi kerap menyasar komunitas minoritas, tetapi kelompok minoritas dan rentan mana yang disasar tentu berbeda-beda di setiap negara bergantung relasi kuasa yang ada di negara tersebut.

Biasanya, kelompok-kelompok rentan ini adalah minoritas dari segi jumlah. Tentu tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok kecil secara jumlah mempunyai pengaruh karena mengontrol kekuasaan secara hegemonik, seperti dalam kasus Hindu Brahmana di India. Istilah minoritas digunakan untuk menyebut kelompok yang secara historis berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dan tertindas dalam relasi kuasa.

Pada konteks Indonesia, kelompok minoritas atau kelompok rentan diintimidasi secara halus dengan dijadikan objek pelintiran kebencian. Pelintiran kebencian adalah penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan dan digunakan sebagai strategi politik yang meng eksploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan politik. Pelintiran ini dilakukan oleh elite politik yang memanipulasi emosi-emosi terdalam masyarakat dengan menggunakan teknik-teknik persuasi—dari retorika biasa hingga penggunaan fitur dalam media sosial.

Elite politik ini termasuk pemimpin organisasi politik, pemimpin agama, bahkan pejabat pemerintahan yang diuntungkan dengan menyamakan upaya mereka mencari kekuasaan di balik kedok sentimen populer berbasis identitas (George 2017).

Di Indonesia, agama dan etnis merupakan faktor yang penting dalam pemilihan kepala daerah. Calon yang berasal dari kelompok agama dan suku mayoritas punya modal yang lebih baik dalam berkompetisi dibanding calon yang berasal dari kelompok minoritas (Muhtadi 2018). Di Pilkada DKI Jakarta 2017, contohnya, agama jadi salah satu faktor penentu kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies menang di kelurahan-kelurahan dengan kantong pemilih muslim yang besar dan di daerah padat penduduk. Sementara suara Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat rendah di daerah dengan populasi pemilih muslim yang besar dan suara Basuki Tjahaja Purnama tinggi di daerah-daerah di basis Joko Widodo pada Pilkada 2012 (Gani 2018)

Politik identitas yang terjadi selama Pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta 2017, yang menjadi dinamika kontestasi dan polarisasi terus dirawat. Tajamnya polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas masih terjadi pada Pemilu 2019, terutama pemilihan presiden (Puskapol 2019). Karena agama menjadi faktor penentu kemenangan, masing-masing kandidat menebalkan identitas keagamaannya. Elite-elite politik menciptakan kebencian menggunakan sentimen Islam (sebagai agama mayoritas) terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan dengan nilai Islam (kelompok aliran dalam Islam yang dianggap menyimpang, kelompok agama lain, kelompok LGBT, kelompok tionghoa) untuk menyatukan suara seluruh umat Islam agar memilih kandidat yang paling dekat dengan citra dan nilai Islam.

Dari penelusuran terhadap daftar pengecekan fakta pada website cekfakta.com–proyek kolaboratif MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan beberapa media online yang tergabung di AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Meda Siber Indonesia)–dapat dikemukakan bahwa konten-konten pelintiran kebencian yang berbasis sentimen agama lebih banyak

dibandingkan sentimen yang lain (17 konten). Konten yang memuat pelintiran kebencian berbasis sentimen ras ditemukan sebanyak 15 konten; dan berbasis sentimen terhadap kelompok LGBT sebanyak 6 konten.

Narasi agama yang dimainkan adalah memunculkan narasi yang mengasosiasikan kandidat dengan kelompok-kelompok yang dinilai bertentangan dengan nilai Islam. Hal ini dilakukan agar muncul keraguan pada muslim pemilih terhadap keislaman kandidat. Sebagai contoh, pelintiran berita mengenai pencantuman “penghayat kepercayaan” dalam kolom agama di KTP-el.

Artikel “Senyum Lebar Warga Bandung Terima E-KTP Pertama dengan Kolom Kepercayaan” ditambahkan narasi untuk membangun premis yang tidak sesuai dengan konteks sesungguhnya dari artikel yang disertakan. Isi artikel terkait dengan layanan pemerintah ke warga penghayat. Artikel tersebut dipelintir dengan narasi “ada kolom agama dikosongkan” dan hal tersebut membuat miris keadaan negeri yang dianggap jauh dari nilai Islam. Padahal, pencantuman “penghayat” adalah amanat putusan MK agar mereka tetap mendapatkan pengakuan dan pelayanan negara. MAFINDO mengklasifikasikan ini sebagai konten asli yang dipadankan dengan konteks informasi yang salah (Lihat *Lampiran 1*).

Narasi lain dengan sentimen agama juga digunakan untuk menurunkan kredibilitas keislaman kandidat. Ditemukan konten yang mencitrakan kandidat tidak menghormati alim ulama. Kandidat ini disebut marah-marah di hadapan para kiai dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Assadad, Ambunten Timur, Sumenep, Madura.

Setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan pengakuan Pengurus Pondok Pesantren Assadad, Ambunten Timur, Sumenep, Madura, KH KH Moh Yazid, kandidat tidak marah kepada ulama melainkan menegur salah seorang relawan yang duduk di depan panggung. Area sekitar panggung itu diisi oleh relawan (Lihat *Lampiran 2*).

Narasi-narasi lain berbasis sentimen agama yang dimainkan antara lain soal ketidaktahuan rukun ibadah dalam Islam, pelarangan azan, peruntuhan masjid, penutupan pesantren, penghilangan pelajaran agama di sekolah, serta skenario menempatkan penganut agama selain Islam di pemerintahan.

Kesalahan informasi terkait identitas agama di Kabupaten Tebo pada Pemilihan Gubernur Jambi 2020 bahkan menyebabkan 70 orang masyarakat adat tidak bisa menggunakan hak pilih. Disinformasi bahwa orang-orang dengan KTP non Islam tak boleh memilih disebar. Pindah agama dikabarkan menjadi syarat untuk memilih (Hidayat, Temuan Awal Gangguan terhadap Hak Memilih dan Mekanisme Penanganan 2021).

Narasi soal agama tidak hanya soal Islam. Di beberapa daerah yang mayoritas beragama Kristen, isu agama juga dimainkan. Intimidasi sangat dipengaruhi konteks relasi pengaruh dan kuasa. Pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat melakukan intimidasi terhadap pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih lemah atau tidak punya kuasa sama sekali. Pemilih yang tidak mengikuti anjuran untuk memilih calon dari kelompok mayoritas akan diintimidasi dengan dicap—sebagai pengkhianat, orang aneh, orang asing—serta dimusuhi dan dikucilkan dari kelompok. Relasi kuasa di Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat tentu berbeda-beda. Ini membuat konteks kelompok mayoritas dan minoritas juga berbeda-beda (I. Saputra 2021).

Di Pilkada Malinau 2020, misalnya, ramainya narasi adu domba yang disebar di media sosial diperparah dengan seruan bernuansa intimidatif oleh pemuka agama yang dituakan di desa-desa adat di Kabupaten Malinau. Hasil pemantauan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan konflik dukung-mendukung calon dipicu oleh postingan akun anonim di media sosial Facebook dan komentar intimidatif oleh tokoh-tokoh gereja di grup Whatsapp komunitas gereja. Narasi pengkhianat gereja dibangun dan ditujukan kepada pemilih yang tak mendukung calon yang didukung oleh gereja.

Di Kabupaten Malinau, terdapat tiga kampung yang ditempati

oleh masyarakat adat Dayak Pongpang. Masyarakat di kampung tersebut aktif menggunakan media sosial karena kampung telah tersambung dengan internet. Dari pengamatan AMAN, terdapat kecenderungan apatisme hak pilih pada masyarakat adat Dayak Pongpang di Pilkada Malinau 2020, sebab narasi yang beredar di media sosial terkait Pilkada merupakan narasi negatif yang dinilai dapat memecah-belah warga kampung. Memberikan suara kepada kandidat tertentu, menurut masyarakat adat Dayak Pongpang, justru membahayakan keamanan warga kampung, jika kandidat yang menang di kampung bukanlah kandidat yang berasal dari partai yang didukung oleh gereja (Hidayat, *Gangguan terhadap Hak Memilih Komunitas Masyarakat Adat* 2021).

Selain sentimen agama, sentimen berbasis ras atau etnis juga digunakan dalam memelintir kebencian. Etnis tionghoa sering menjadi korban dari narasi kampanye yang bernada kebencian rasialis. Kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan hasil dari politik pecah belah Soeharto. Soeharto memaksa masyarakat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka sebagai bukan pribumi. Sebagian kecil etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Soeharto menikmati berbagai fasilitas investasi sehingga menjadi sangat kaya. Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap sebagai representasi seluruh etnis Tionghoa, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan punya kekayaan dengan cara yang culas. Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuat pembedaan ini menjadi semakin rumit. Kerusakan yang muncul di berbagai kota di Indonesia menargetkan masyarakat Tionghoa sebagai sasaran kebencian (Freedman 2003).

Orang Tionghoa di Indonesia juga dianggap sebagai pendatang yang kerap menjadi kambing hitam dari banyak kekerasan dan masalah sosial. Prasangka itu yang seringkali dipelintir untuk menumbuhkan kebencian. Hal ini jadi strategi politik untuk memobilisasi pendukung dan menekan lawan politik.

Narasi yang digunakan adalah tuduhan bahwa kandidat berpihak pada pengusaha Tionghoa, pebisnis dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan agama Nasrani yang menjadi cukong dalam pemilu

presiden. Dalam salah satu temuan konten yang mengandung pelintiran kebencian (lihat *Lampiran 3*), keberpihakan terhadap pebisnis RRT dianggap akan berkonsekuensi pada pelarangan Islam dan penutupan masjid. Konten tersebut menyitir negara Angola yang berutang ke Tiongkok. Setelah tidak bisa membayar utang, negara tersebut dikuasai Tiongkok dan warga negaranya yang muslim dikriminalisasi. MAFINDO menelusuri kebenaran klaim tersebut. Faktanya, dalam pemberitaan BBC, komunitas Muslim bertumbuh setiap hari. Islam tidak dilarang di Angola.

Tudingan-tudingan berbasis ras ini berkembang menjadi narasi pemberian izin atau pemberian tenaga kerja asing dari Republik Rakyat Tiongkok untuk masuk ke Indonesia. Mayoritas temuan konten yang mengandung pelintiran kebencian berbasis ras menggunakan narasi soal pekerja asing dari Tiongkok ini.

Konten pelintiran kebencian lain menggunakan sentimen terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Sentimen ini digunakan untuk mengasosiasikan kandidat dengan kelompok-kelompok yang dinilai bertentangan dengan nilai Islam agar kehilangan muslim pemilih.

Salah satu akun Twitter, misalnya, memposting cuitan yang menuding bahwa pemerintahan hari ini melegalkan kelompok LGBT dengan memberikan “film homo lulus sensor” dan kebijakan Menteri Agama yang merangkul kelompok LGBT (lihat *Lampiran 4*). Ada pula konten di media sosial Facebook yang tak hanya memojokkan kelompok LGBT, namun juga misoginis. Misoginis adalah aliran pemikiran atau tindakan yang memojokkan dan merendahkan derajat perempuan (Untung 2013). Konten tersebut memuat pernyataan, “Jika mukidi menang, si Sontoloyo ini cocoknya jadi menteri LGBT alias pemberdayaan laki2 rasa wanita dan wanita rasa laki2 haha.” Si Sontoloyo yang dimaksud dalam konten tersebut ialah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie. Grace Natalie ada di dalam *screenshot* berita Detik.com berjudul “Grace Natalie Nyatakan Siap Jika Diminta Menjadi Salah Satu Mentri di Kabinet Kerja” yang dipelintir oleh pemilik akun Facebook tersebut. Dari penelusuran Tim Cek

Fakta, ternyata Detik.com tak pernah membuat berita tersebut. *Screenshot* merupakan hasil editan dari berita Detik.com asli berjudul “PSI Diduga Otak Indonesia Barokah, Grace Natalie: Saya Bisa Tuntut Andi Arief” (Helsyanto 2019).

Pemojokan terhadap kelompok LGBT turut diceritakan oleh Direktur Transvoice, Alexa Dominicha. Pada Pilkada Kota Bogor 2018 misalnya, salah satu kandidat kepala daerah mengajak warga Bogor untuk mengkriminalisasi LGBT. Hal tersebut membuat kelompok transgender menjadi lebih rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat sebab tampilan fisik transgender kentara terlihat. Kandidat menggunakan kuasanya untuk menggiring opini untuk mendiskreditkan kelompok transgender. Dampaknya, ormas-ormas di kota tersebut berani melakukan kriminalisasi kepada transgender.

Selain di Kota Bogor, narasi serupa juga ditemukan saat Pilkada Sumatera Barat 2020. Salah satu kandidat kepala daerah akan mengatasi permasalahan LGBT yang dianggap merusak moral. Narasi tersebut menjadi konten iklan berbayar yang ditargetkan (Lihat *Lampiran 5*).

Kelompok transgender bahkan kerap mengalami kekerasan verbal di TPS. Pemanggilan nama sesuai KTP berdampak pada perundungan terhadap penampilan transgender yang berbeda dengan nama yang identik dengan gender tertentu. Sebagai contoh, ketika transpuan dengan nama lahir Supomo dipanggil untuk memberikan suara ke bilik suara, pemilih dan masyarakat yang hadir di TPS merundung pemilih transpuan tersebut. Dampaknya, pemilih transpuan tak nyaman atau takut untuk memberikan suara di TPS.

Masifnya narasi dan perlakuan yang memojokkan kelompok LGBT membuat transgender segan dan tidak mau memilih. Tak ada kandidat di Pilkada yang menunjukkan keberpihakan atau perlindungan kepada transgender. Kebencian terhadap transgender justru menjadi jualan politik para kandidat untuk meraup simpati pemilih yang masih menganggap LGBT bertentangan dengan nilai agama dan moral (Dominicha 2021).

3.2.2 Pengusikan Hak Memilih Orang dengan Gangguan Jiwa

Pengusikan adalah bentuk lain gangguan terhadap hak memilih yang terjadi pada Pemilu Indonesia. Bentuk pengusikan ini dapat didefinisikan sebagai upaya penyalahgunaan wewenang untuk mempertanyakan eligibilitas seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih atau memberikan suara.

Pengusikan hak memilih di Pemilu Indonesia paling banyak terjadi pada ODGJ yang distigmatisasi sebagai orang gila pada Pemilu 2019. Salah satu yang paling mengemuka adalah serangkaian cuitan akun Twitter dengan jumlah pengikut lebih dari 600.000 yang menyerang hak pilih disabilitas psikososial. Pada tanggal 23 April 2019, juru kampanye salah satu pasangan calon tersebut mencuit,

“Katanya org gila nyoblos ada 13juta. Trus ada video nya? Ada catatannya? Ada formulir C1 nya? Masa gak ada yg rekam? Mana 13 juta itu?”

“Allah saja tak memberi kewajiban apa2 thd orang gila... anda malah waiibkan ikut nyoblos. Yg gila siapa ya? Mudah2an yg curang menjadi gila...”

Sehari setelah tayang, cuitan tersebut telah di-retweet sebanyak 4.489 kali dan menuai lebih dari 1.500 komentar (Juliati 2019). Cuitan itu kini sudah dihapus

Konten serupa, yang mengusik hak pilih disabilitas mental, juga ditemukan di platform Facebook. Sebuah video sosialisasi pemilu di panti rehabilitasi disabilitas mental dipotong tanpa konteks dan dibubuhi kapsi: “Orang Gila Resmi ikut nyoblos PILPRES 2019. kpu melakukan sosialisasi di panti penyandang cacat mental Orang Gila Resmi ikut nyoblos PILPRES 2019. bagaimana menurut anda? silahkan komentari pendaptnya.” Video yang tayang pada 1 Januari 2019 tersebut, per 6 April 2021, telah diputar sebanyak 3.600 kali dan menuai 37 komentar.

Stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa menjadi konten

iklan kampanye Partai Keadilan Sejahtera. Dalam iklan tersebut, seorang ODGJ dikisahkan membawa lari truk beserta istri sopir truk yang dibawa lari tersebut. Sebuah petisi online di platform change.org meminta PKS dan partai lain yang menstigma orang dengan gangguan jiwa dalam iklan kampanye pemilu. Petisi tersebut mengidentifikasi setidaknya sebelas konten video di Youtube yang menstigma kelompok ODGJ:

1. Iklan PKS yang membuat orang tergila-gila <https://youtu.be/LTnMvT2YDgA>
2. Gerindra Tolak Orang Gila Masuk DPT Pilpres 2019 <https://youtu.be/-ybVlM66xkU>
3. Golkar Mau Menang cari orang gila suruh nyoblos, Kubu Jokowi ikut Gila! Ha.. Ha Gilaa! <https://youtu.be/kOnMrrgGE4k>
4. Simulasi 1 orang gila ketika nyoblos di TPS, khayal kalau 100 orang gila <https://youtu.be/jVZSbqm6DI8>
5. Ngakak orang gila memilih Presiden <https://youtu.be/-H3Xt13GrYo>
6. 2019 Orang Gila Nyoblos Wawancara orang gila tentang Pemilu 2019 <https://youtu.be/5uXO4djbZQY>
7. Orang Gila pilih Jokowi atau Prabowo <https://youtu.be/a6-x7IUH-Ck>
8. Kocak Sosialisasi ke Orang Gila <https://youtu.be/1ELvU6vhPNw>
9. DPR RI Orang Gila punya hak pilih <https://youtu.be/LCQDCcklaNA>
10. Pemilu paling gila, orang gila ikut nyoblos, hasilnya pun ikut gila (bikin ngakak) https://youtu.be/_GYbFxQh_Ww

Hak pilih orang dengan gangguan jiwa sebetulnya telah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “*terganggu jiwa/ingatannya*” tidak dimaknai sebagai “*mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang*”

untuk memilih dalam pemilihan umum.”

Namun, elite politik memulai wacana dengan mempertanyakan eligibilitas orang dengan gangguan jiwa untuk memilih. ODGJ dijadikan komoditas politik yang berdampak pada stigma dan perundungan yang meluas di publik pada Pemilu 2019. Padahal, di Pemilu 2014, tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat umum (Damayanti 2021).

Tak sampai di situ, pelintiran kebencian terhadap ODGJ juga memengaruhi penyelenggara pemilu yang tidak memiliki pemahaman cukup baik terkait hak pilih disabilitas mental. Disinformasi yang disertai dengan pelintiran kebencian membuat penyelenggara pemilu ragu dalam mendaftarkan hak pilih disabilitas mental. Di Bekasi pada Pemilu 2019, penghuni panti rehabilitasi yang tak memiliki KTP elektronik tak difasilitasi oleh KPU Daerah. Padahal semestinya, KPU Daerah dapat bertindak cepat melakukan pengecekan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil dan mengurus surat pindah memilih bagi pemilih disabilitas mental yang berbeda domisili. Tindakan cepat penyelenggara pemilu dapat menyelamatkan hak pilih disabilitas mental yang terbatas mobilitas. Banyak pemilih disabilitas mental yang tak diizinkan keluar panti untuk mengurus kartu identitas, apalagi mengurus surat pindah memilih sebagai syarat memilih.

3.2.3 Intimidasi terhadap Pekerja Pabrik

Bentuk gangguan intimidasi terhadap pemilih dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengaruh untuk menekan seseorang agar memilih atau tidak memilih. Bentuk-bentuk intimidasi yang agresif antara lain dapat berupa ancaman fisik serta ancaman ekonomi—seperti ancaman kehilangan pekerjaan, penghasilan dari *shift* kerja, atau jabatan.

Pada Pilkada 2020, ditemukan kasus intimidasi yang menghilangkan hak memilih dengan menggunakan ancaman ekonomi. Intimidasi ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan

kepada pekerja saat hari pemungutan suara Pilkada Halmahera Utara. Peristiwa ini bermula dari ketiadaan fasilitas TPS yang dapat dijangkau oleh 632 pekerja dan mitra kerja PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) berhak pilih. PT NHM meminta KPU Halmahera Utara untuk mendirikan TPS di sekitar lokasi tambang Gosowong, sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Menanggapi permintaan tersebut, KPU Halmahera Utara menyelenggarakan rapat bersama dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara, Gugus Tugas Penanganan Covid-19, PT NHM, serta *Liaison Official* dari pasangan calon pada tanggal 7 Desember 2020. Keputusan rapat tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020.

Keesokan harinya, dilaksanakan rapat evaluasi persiapan penyelenggaraan pemilihan. Rapat tersebut menyepakati bahwa permintaan untuk membentuk TPS di lingkungan PT NHM tidak bisa dilaksanakan karena dianggap rawan dan tidak ada dasar hukum untuk mendirikan TPS khusus di area pertambangan.

Pekerja PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat pekerja terdaftar dalam DPT. PT NHM juga wajib meliburkan semua pekerja agar pekerja dapat memberikan hak pilihnya di TPS tempat pekerja terdaftar. Hari pemungutan suara telah ditetapkan sebagai hari libur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Namun, berdasarkan penuturan Hanny Nina, pekerja PT NHM yang sudah bekerja selama 27 tahun, PT NHM tidak meliburkan pekerjanya. Hal ini mengakibatkan sebanyak 105 pekerja yang berhak pilih tidak dapat memberikan hak pilihnya karena tetap diwajibkan bekerja sesuai dengan rotasi kerja (*shift*). Pekerja juga tidak bisa meninggalkan tempat kerja untuk sementara karena PT

NHM mewajibkan tes usap mandiri untuk keluar masuk tempat kerja di luar waktu yang sudah ditentukan dan menunggu sekitar tiga hari untuk mendapatkan hasilnya.

Hal tersebut menjadi salah satu dalil permohonan perselisihan hasil Pilkada Halmahera Utara 2020 yang diajukan Joel B. Wogono dan Said Bajak–pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dua–ke MK. Perolehan suara Joel B. Wogono dan Said Bajak sebanyak 50.078. Perolehan itu terpaut 619 suara (0,61 persen) dari Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi yang memperoleh suara sebanyak 50.697.

MK dalam putusan No.57/PHP.BUP-XIX/2021 menilai perusahaan yang tidak meliburkan beberapa pekerja pada hari pemungutan suara dan mengakibatkan tidak dapat memberikan hak pilih telah mencederai hak pilih pekerja sebagai warga negara dalam memberikan hak pilih. Salah satu hak konstitusional warga negara adalah hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

MK juga menilai peraturan KPU No.8/2018 yang menentukan bahwa TPS khusus hanya dapat dibentuk di rumah sakit dan rumah tahanan dapat dikesampingkan karena ada kondisi pandemi Covid-19. Untuk memenuhi hak pilih pekerja yang belum memberikan suaranya dan dalam rangka melindungi hak pilih warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, perlu dibuat TPS khusus yang berada di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals. Pembentukan TPS khusus tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dan PT Nusa Halmahera Minerals, termasuk dalam melakukan validasi terhadap data-data karyawan yang terdaftar di dalam DPT.

3.3 PENGACAUAN INFORMASI PEMILU

3.3.1 Keterbatasan Informasi Pemilu bagi Kelompok Rentan

Informasi yang benar dan jernih mengenai pemilu sangat penting untuk diketahui secara luas oleh masyarakat. Sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, kampanye kandidat tentu penting agar pemilih mau berpartisipasi memberikan suara pada kandidat yang tepat.

Keterbatasan akses pada informasi pemilu bisa menyebabkan pemilih tidak terdaftar dalam pemilih atau bahkan tidak bisa memberikan suara. Kurangnya informasi yang diketahui oleh seseorang juga akan membuatnya rentan terhadap informasi palsu yang mendistorsi keputusan untuk memilih.

Kelompok rentan memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses informasi. Kelompok disabilitas, misalnya, memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengonsumsi informasi. Kelompok disabilitas netra memerlukan informasi dalam bentuk suara atau ditulis dengan huruf braille. Kelompok disabilitas runtu memerlukan penerjemah bahasa isyarat saat mengonsumsi informasi dalam bentuk suara.

Selama ini KPU dan KPU daerah belum melakukan sosialisasi secara maksimal kepada pemilih disabilitas, terutama pada pemilu presiden. Kelompok disabilitas menduga bahwa hal ini terjadi karena penyelenggara beranggapan bahwa pelaksanaan pemilu presiden lebih sederhana dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Kesederhanaan yang dimaksud adalah ukuran surat suara yang tidak begitu besar dan tidak merepotkan dalam mencoblos, karena biasanya hanya terdiri dari dua atau tiga kandidat saja.

Namun, asumsi yang menyederhanakan ini bagi pemilih disabilitas keliru, mengingat kesederhanaan hanya terdapat pada cara mencoblosnya saja. Padahal selain cara mencoblos, ada banyak hal lain yang baru dan tidak sederhana, misalnya mengenai informasi sosok kandidat, visi-misi pasangan calon, dan pengorganisasian dukungan pemilih terhadap calon, serta bentuk

kertas suara berikut model alat bantu mencoblosnya. Akibatnya, penyederhanaan cara pandang itu, selain mengendurkan intensitas sosialisasi dan pendidikan pemilih, juga berimplikasi pada ketersediaan alat bantu mencoblos yang tidak merata (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel 2014).

Ketiadaan informasi memadai yang ramah bagi disabilitas juga dialami oleh kelompok disabilitas psikososial. Informasi pemilu di panti-panti tempat orang dengan gangguan jiwa sangat terbatas. Pemilih yang berada di panti tidak memiliki akses ke media seperti televisi, radio, bahkan media internet dan media sosial. Sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih harus dilakukan dengan tatap muka (Damayanti 2021).

Tidak hanya kelompok disabilitas, komunitas transpuan juga memiliki tantangan tersendiri. Akses ke media sosial tidak digunakan untuk mengonsumsi informasi pemilu. Media sosial hanya digunakan untuk bekerja. Distorsi informasi yang ada di media sosial juga membuat komunitas transpuan kesulitan untuk membedakan mana informasi benar dan keliru. Sosialisasi pemilu lain dalam bentuk tatap muka juga memiliki kendala. Aparatur desa memiliki stigma terhadap transpuan dan tidak ramah terhadap pendatang. Sementara itu, mobilitas transpuan sangat tinggi. Persekusi, pengusiran, dan perasaan tidak nyaman membuat kelompok transpuan tidak bisa menetap di satu domisili dan tinggal berpindah-pindah (Dominicha 2021).

Diseminasi informasi yang benar dan jernih harus bisa menjangkau semua pihak. Atas tantangan-tantangan ini, penyelenggara pemilu saat melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kampanye harus memiliki kepekaan terhadap kelompok rentan sehingga informasi pemilu bisa sampai pada kelompok ini. Akses terhadap informasi harus dibuat mudah, luas, dan komprehensif (Sari 2021).

3.3.2 Pengaburan Informasi Prosedur Teknis Kepemiluan

Kemunculan internet dan media sosial telah membawa perubahan mendasar pada cara informasi diproduksi, dikomunikasikan,

dan didistribusikan. Cara orang menyebarkan dan mengonsumsi informasi politik juga berubah. Selain membawa perubahan positif, kemunculan internet dan media sosial juga membawa pengaruh negatif terutama pada kemunculan kekacauan informasi (*information disorder*).

Ada tiga tipe kekacauan informasi: misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Disinformasi adalah informasi keliru yang sengaja dibuat untuk merugikan seseorang, kelompok sosial, organisasi, komunitas, atau negara. Misinformasi adalah informasi keliru yang dibuat tidak untuk menyebabkan kerugian. Orang yang menyebarkannya misinformasi percaya bahwa informasi tersebut benar, tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Sementara malinformasi adalah informasi yang didasarkan pada kenyataan yang digunakan untuk merugikan seseorang, organisasi, komunitas, atau negara (Wardle and Derakhshan 2017).

Pada Pemilu Indonesia, terdapat beberapa disinformasi dan misinformasi mengenai prosedur teknis kepeemiluan. Informasi prosedur teknis kepeemiluan yang tidak sesuai dengan informasi resmi berkisar pada beberapa tema. Pertama, teknis pemberian suara. Kedua, syarat dokumen yang harus dibawa untuk bisa memilih di TPS. Ketiga, waktu pemungutan suara. Keempat, topik lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara.

Disinformasi dan misinformasi ini tak hanya membuat bingung pemilih, tetapi juga penyelenggara pemilu *ad hoc*. Informasi palsu yang diterima KPPS menyebabkan hak pilih terganggu. Sebagai contoh, disinformasi mengenai syarat dokumen yang harus dibawa saat memilih di TPS. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pemilu, juga Pasal 14 ayat (4) PKPU No.18/2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pilkada, Formulir C6 atau Surat undangan memilih memang merupakan salah satu dokumen yang diserahkan kepada KPPS selain KTP elektronik atau identitas lain yang diperbolehkan, namun surat undangan memilih bukanlah dokumen yang wajib ada sebagai syarat menerima surat suara jika nama pemilih dapat ditemukan di DPT. Adanya disinformasi

menyebabkan KPPS hanya memberikan surat suara kepada pemilih yang membawa Form C6.

Hal sama terjadi ketika KPPS terpapar disinformasi dan misinformasi bahwa pemilih pindah memilih hanya dapat dilayani setelah pukul 12 siang. Hal tersebut merugikan pemilih pindah memilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Padahal, Pasal 8 ayat (14) PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pemilu, pemilih pindahan menyebutkan bahwa pemilih pindahan dapat dilayani sejak pukul 7 pagi hingga 1 siang.

Begitu juga pada kasus hak pilih disabilitas mental. Adanya disinformasi dan misinformasi mengenai syarat dokumen keterangan sehat bagi pemilih disabilitas mental yang diterima KPPS menyebabkan hak pilih pemilih disabilitas mental hilang. Pasal 4 ayat (3) PKPU No.8/2016 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih di TPS, disabilitas mental tak perlu menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter. Surat keterangan dokter justru diperuntukkan bagi disabilitas mental yang sedang terganggu jiwanya sehingga tak mampu menggunakan hak pilih.

Di Pilkada Malinau 2020 di tengah pandemi, disinformasi dan misinformasi tentang jam layanan hak pilih mengganggu hak pemilih di Desa Setarap. Kebingungan KPPS akan informasi yang benar menyebabkan KPPS membenarkan informasi palsu yang tersebar di internet atau masyarakat. Jam memilih yang tertera di surat undangan memilih memang diterapkan untuk mencegah kerumunan, tetapi warga tetap dapat memilih di luar jam yang tertera di surat undangan, selama TPS belum ditutup pada pukul 1 siang.

Teknis Pemberian Suara

Terkait tema teknis pemberian suara, disinformasi yang sempat beredar adalah imbauan untuk tidak mencoblos foto Maruf Amin

karena mencoblos foto Maruf Amin dianggap tidak menghormati ulama. Salah satu akun Facebook menyampaikan pesan untuk datang ke TPS pada 17 April 2019. Dalam postingan tersebut, dijelaskan pula cara mencoblos pasangan nomor urut 02 dan disertakan narasi, “Satu lagi pesan KPU, ingat 01 ada foto pak kiai, jangan sampai dikasih rusak fotonya entar berdosa loh” (Lihat *Lampiran 6*).

Selain itu, terdapat disinformasi lain mengenai imbauan untuk mencoblos nama calon anggota legislatif (caleg) dan bukan gambar partai, agar pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan dua poin. Pada informasi yang disebarluaskan melalui Facebook dan Whatsapp tersebut disebutkan bahwa memilih gambar partai saja hanya akan memberikan satu poin pada pasangan calon presiden. Sementara itu, memilih gambar partai dan nama caleg akan memberi dua poin pada pasangan calon presiden (Lihat *Lampiran 7*).

Berdasarkan PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, tepatnya Pasal 35 huruf d, pemberian suara pada pemilihan presiden dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Pada pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 huruf e, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan atau nama calon dalam partai politik yang sama.

Disinformasi ini juga memuat informasi keliru mengenai penghitungan suara. Pada PKPU No.3/2019 Pasal 52 ayat (4), dinyatakan bahwa nilai dari satu surat suara adalah satu suara. Setiap surat suara akan ditunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, dan masyarakat yang hadir di TPS untuk menilai sah atau tidak sahnya suara yang diberikan. Dengan demikian, tak ada pencoblosan dalam satu surat suara yang bernilai lebih dari satu suara.

Syarat Dokumen yang Harus Dibawa untuk Bisa Memilih di TPS

Topik kedua yang ditemukan adalah disinformasi mengenai syarat dokumen yang harus dibawa untuk bisa memilih di TPS. Terdapat informasi palsu bahwa pemilih pindahan dapat memberikan hak suara hanya dengan membawa KTP-el tanpa membawa formulir pindah memilih (Formulir A5). Informasi tersebut disebarikan melalui platform Twitter oleh setidaknya 19 akun Twitter pada 15 April 2019 atau dua hari sebelum hari pemungutan suara (Lihat *Lampiran 8*).

Disinformasi tersebut tentu menyesatkan pemilih pindahan. Tak ada Putusan MK yang memperbolehkan KTP elektronik untuk digunakan sebagai syarat memilih bagi pemilih pindahan. Aturan yang dinormakan oleh KPU dalam PKPU No.3/2019 Pasal 8 ayat (5) ialah bahwa apabila pemilih akan memberikan suara di TPS lain, maka pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP elektronik atau identitas lain dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT di TPS tempat asal memilih. Pemilih juga wajib melapor sebagai pemilih pindahan kepada PPS atau PPS Luar Negeri paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Apabila pemilih tak dapat menempuh prosedur tersebut, maka pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir A5 paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya, status pendaftaran pemilih akan diverifikasi, dihapus dari DPT di TPS asal dan ditambahkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Selain itu, syarat membawa surat keterangan sehat bagi pemilih dengan gangguan jiwa menjadi satu diskursus dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Penyandang disabilitas psikososial atau ODGJ diwajibkan membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter atau keluarga untuk bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Surat tersebut harus menyatakan bahwa ODGJ sedang dalam kondisi sehat. Hal itu sebagai salah satu syarat mereka dapat menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019.

Syarat membawa surat keterangan sehat itu setidaknya dilontarkan oleh anggota KPU RI, Viryan sebagaimana diberitakan

Tempo.co (Kustiani 2018) serta anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi sebagaimana diberitakan Kompas.com (Farisa, KPU: Penyandang Disabilitas Mental Wajib Bawa Rekomendasi Dokter saat Mencoblos 2018). Pernyataan anggota KPU RI dilontarkan seiring dengan munculnya syarat keterangan sehat untuk pemilih dengan gangguan jiwa di rancangan peraturan KPU mengenai pendaftaran pemilih. Setelah mendapat protes dari Koalisi Disabilitas, syarat tersebut urung menjadi ketentuan dalam peraturan KPU. Seiring dengan itu, anggota KPU RI juga mengoreksi pernyataannya di media seperti diberitakan Kompas.com (Farisa, Penyandang Disabilitas Mental Tak Perlu Surat Dokter untuk Gunakan Hak Pilihnya 2018).

Meski sudah dikoreksi, informasi tersebut tidak sampai secara merata ke jajaran penyelenggara pemilu di daerah. Pada Februari 2019 dimana PKPU sudah ditetapkan, anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, masih menyatakan ODGJ bisa menggunakan hak suaranya bila mendapatkan surat keterangan dari dokter dan pernyataan dari keluarga. Hal tersebut sebagaimana diberitakan Kumparan.com (Saputra, Matondang and Ramadhan 2019).

Waktu Pemungutan Suara

Pada Pemilu 2019, tersebar disinformasi terkait tanggal pemungutan suara. Dari pengaduan Bawaslu kepada Facebook, ada banyak iklan yang menginformasikan bahwa hari pemungutan suara adalah tanggal 8 April 2019. Padahal, hari pemungutan suara jatuh pada hari Rabu, 17 April. Di kota yang ramai penduduk, disinformasi tersebut tak berpengaruh terhadap hak pilih pemilih, sebab banyak baliho terpasang yang berisi informasi benar mengenai tanggal pemilihan sehingga pemilih dapat memverifikasi informasi dengan mudah. Namun, di kabupaten yang sepi penduduk tanpa ada banyak baliho sosialisasi hari pemungutan suara, pemilih yang terpapar disinformasi berkali-kali mempercayai informasi tersebut sehingga tak dapat memberikan hak pilih pada tanggal terlaksananya pemilu.

Disinformasi teknis kepemiluan juga terjadi di Pilkada Serentak

2020. Pilkada yang tetap dilaksanakan di tengah pandemi mengharuskan penyelenggara pemilu mengadaptasi protokol kesehatan. Banyak aturan baru ditetapkan di TPS. Aturan itu antara lain; KPPS, pengawas TPS dan pemilih harus memakai masker; pemilih membawa pulpen sendiri; dan pengaturan jam memilih untuk menghindari kerumunan.

Informasi mengenai adanya protokol kesehatan di TPS ternyata tidak diterima oleh pemilih di Pilkada Malinau 2020 secara merata. Di desa yang dipantau oleh AMAN, yakni Desa Setarap, tersebar disinformasi di media sosial yang berujung pada misinformasi di masyarakat bahwa pemilih tak dapat memilih jika tak datang ke TPS sesuai dengan jam memilih yang tertera di surat undangan memilih (Formulir C6). Dampaknya, beberapa pemilih enggan datang ke TPS.

Tak hanya berdampak pada pemilih yang tak datang ke TPS, disinformasi dan misinformasi mengenai waktu memilih di TPS juga menyebabkan terjadinya cekcok di kurang lebih lima TPS. Ketika ada warga yang tetap ingin memberikan hak suara di luar jam yang tertera pada surat undangan memilih, saksi menganggap pemilih tak dapat memilih jika melewati waktu yang telah ditentukan.

Faktanya, waktu memilih memang diterapkan oleh KPU untuk mengurangi kerumunan pemilih di sekitar TPS. Namun, jika pemilih datang di luar waktu yang tertera di Formulir C, pemilih masih diizinkan untuk memilih.

Kasus yang terjadi di Pilkada Malinau 2020 menunjukkan bahwa disinformasi mengenai jam memilih terbukti menyebabkan kebingungan pada pemilih sehingga menghalangi pemilih untuk memberikan hak suaranya. Dampak disinformasi semakin destruktif kala KPPS dan pengawas TPS tak mendapatkan informasi atau bimbingan teknis yang memadai.

Berdasarkan data KPU, <https://pilkada2020.kpu.go.id/>, jumlah pemilih di Desa Setarap yakni 254 orang. Jumlah pengguna hak pilih adalah 211. Tingkat partisipasi pemilih 83 persen. Di tingkat

kabupaten, tingkat partisipasi pemilih ialah 81,14 persen. Sebanyak 10.082 pemilih tak menggunakan hak suaranya. Pilkada Malinau dimenangkan oleh paslon yang diusung oleh Partai Demokrat. Pasangan calon nomor urut dua mengajukan gugatan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, permohonan ditolak MK karena pemohon dinilai tak memiliki kedudukan hukum.

Topik Lain yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Disinformasi lain yang ditemukan yakni perihal imbauan kepada pemilih lanjut usia atau lansia untuk membawa kertas berisi contekan pilihan paslon presiden-wakil presiden dan caleg ke bilik suara. Kertas tersebut dinilai membantu lansia agar tak lupa atau bingung di bilik suara. Terdapat kurang lebih 30 konten bernada demikian yang disebarakan melalui Facebook dan Twitter (Lihat *Lampiran 9* dan *Lampiran 10*).

Informasi palsu tersebut sebenarnya tidak menyalahi aturan di dalam PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Sebab, tak ada norma yang melarang pemilih untuk membawa kertas contekan atau alat tulis ke bilik suara. Satu-satunya yang dilarang oleh PKPU tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 42, ialah dilarang mendokumentasikan hak pilih di bilik suara. Namun, tak ada pula anjuran dari penyelenggara pemilu untuk membawa kertas berisi pilihan kandidat kepada para pemilih.

Selain itu, beredar pula informasi melalui media sosial Whatsapp yang menyebut ada TPS menawarkan *doorprize* bagi pemilih. Informasi itu menyebut pemilih yang datang ke TPS 06 Bintaran Kulon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta sebelum pukul 10 WIB akan berpeluang mendapat hadiah berupa cincin lapis emas, *voucher* makan mie ayam, hingga bingkisan minyak goreng (Lihat *Lampiran 11*).

Hal ini bisa mengakibatkan kebingungan bagi pemilih dan bisa menggiring pemilih di TPS lain untuk memilih di TPS yang menawarkan hadiah tersebut. Pemilih hanya berhak memilih

di TPS yang sudah ditentukan sebagaimana ia terdaftar di DPT. Pindah memilih mesti melampirkan formulir. Hal ini diatur dalam PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 8. Disinformasi ini berpotensi menghilangkan hak pilih pemilih yang pindah memilih tanpa membawa Formulir A5.

3.3.3 Disinformasi yang Mendelegitimasi Proses Pemilu

Disinformasi yang bertujuan untuk mendelegitimasi proses pemilu juga berpotensi menjadi gangguan terhadap hak memilih. Fenomena masifnya disinformasi dengan tujuan ini bahkan menjadi isu global. Disinformasi yang bertujuan untuk mendelegitimasi proses pemilu berdampak secara signifikan pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan lembaga demokrasi. Bahkan, disinformasi yang menyerang penyelenggara pemilu mampu mendelegitimasi proses pemilu, dan tak jarang berujung pada kisruh elektoral yang berbuntut demonstrasi dan perusakan berbagai fasilitas negara.

Di Indonesia misalnya, masifnya disinformasi terhadap penyelenggara dan proses pemilu di Pemilu 2019 berujung pada demonstrasi berhari-hari di depan kantor Bawaslu. Serangan terhadap independensi penyelenggara pemilu, terutama KPU, berseliweran di media sosial. KPU dinilai curang, memanipulasi Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng, berpihak pada salah satu pasangan calon, dan sebagainya.

Dari data yang dikumpulkan oleh Mafindo, 60 persen dari 1.221 hoaks yang ditemukan di 2019 merupakan hoaks pemilu. Hoaks yang beredar dominan menyerang peserta, proses, dan lembaga penyelenggara pemilu. Hoaks penyelenggara pemilu sebelumnya tak pernah terjadi di pemilu lalu (Nugroho 2021).

Disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu dapat dipetakan ke dalam dua kategori, yakni menyerang penyelenggara pemilu dan menyerang kredibilitas penyelenggaraan tahapan. Topik-topik disinformasi yang menyerang penyelenggara pemilu

antara lain berkaitan dengan independensi penyelenggara pemilu (baik anggota maupun insititusi) serta keberpihakan penyelenggara pemilu pada kandidat tertentu. Sementara topik-topik disinformasi yang menyerang kredibilitas penyelenggaraan tahapan pemilu berkaitan dengan kecurangan-kecurangan penyelenggaraan tahapan pemilu; intervensi asing terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu; serta diskriminasi hak pilih.

Kategori disinformasi ini secara kuat menarasikan bahwa penyelenggara pemilu tak independen atau partisan dan melaksanakan tahapan pemilu untuk memenangkan pasangan calon dan partai politik tertentu. Kategori disinformasi ini secara signifikan mengganggu kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu, berpotensi memengaruhi pemilih untuk tidak memilih karena menganggap proses pemilu curang, dan berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap legitimasi proses pemilu (I. Saputra 2021).

Independensi Anggota dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Di Pemilu 2019, terjadi fenomena baru yaitu disinformasi menyerang individu anggota KPU dan Bawaslu, juga lembaga penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum pemilu. Topik-topik disinformasi ini yaitu penyelenggara pemilu tak independen dan penyelenggara pemilu berpihak kepada kandidat tertentu.

Mengenai topik independensi penyelenggara pemilu, disinformasi yang disebarakan menarasikan bahwa anggota atau lembaga penyelenggara pemilu tak independen. Narasi ini sama sekali tak disertai narasi yang menyebutkan bahwa KPU berpihak pada salah satu kandidat.

Ditemukan disinformasi dengan narasi KPU memanipulasi suara yang disebarakan setelah pemungutan suara digelar pada 17 April 2019. Pada 22 April 2019, terdapat postingan di Facebook yang menayangkan video kericuhan di depan kantor KPU Sampang, Madura, Jawa Timur. Video tersebut dibubuhkan narasi bahwa KPU telah mencurangi hasil pemilu sehingga ribuan warga mengepung

kantor KPU Sampang (Lihat Lampiran 12). Faktanya, video tersebut merupakan video kekisruhan di depan kantor Panwaslu setempat yang terjadi di Pilkada Sampang 2018.

Disinformasi lain yang ditemukan yakni konten video di Youtube yang berjudul “Akhirnya ada Anggota KPU yang insaf, mengaku dibayar 250 juta dan dijanjikan 12 M.” Video ini diberi keterangan bahwa pengakuan anggota KPU disampaikan dalam wawancara eksklusif MetroTV (Lihat Lampiran 13). Meski postingan tersebut menyerang KPU, oknum yang menyuap anggota KPU tidak disebut. Dari penelusuran Kominfo, video tersebut merupakan video suntingan yang dipotong-potong dari video asli milik program Primetime News, Metro TV. Video asli ditayangkan pada 6 Mei 2014.

Penyelenggara Pemilu Berpihak kepada Kandidat Tertentu

Berbeda dari bentuk pertama, disinformasi pada bentuk ini secara terang menarasikan bahwa anggota penyelenggara pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu berpihak terhadap kandidat tertentu di pemilu. Kandidat petahana dan pemenang pemilu kerap menjadi objek disinformasi bersamaan dengan serangan terhadap anggota dan lembaga penyelenggara pemilu.

Ditemukan disinformasi yang disebar di Facebook bahwa ketua KPU RI pada 2019, Arief Budiman merupakan adik kandung dari Soe Hok Gie (Lihat Lampiran 14). Postingan yang memuat foto suntingan Arief Budiman dengan seseorang berjaket merah dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di dadanya ini dikomentari sebanyak 101 kali dan dibagikan oleh 358 orang. Padahal, dari penelusuran Periksa Fakta, adik kandung Soe Hok Gie bernama asli Soe Hok Djin yang kemudian berganti nama menjadi Arief Budiman merupakan laki-laki kelahiran tahun 1941. Sementara, Arief Budiman Ketua KPU RI lahir pada Maret 1974 (Periksa Fakta). Disinformasi ini disebar untuk mengaitkan ketua KPU RI sebagai pimpinan lembaga penyelenggara pemilu dengan salah satu peserta pemilu, yakni PDIP. Narasi keberpihakan Ketua KPU RI terhadap PDIP membingkai disinformasi yang disebar.

Disinformasi yang menyasar ketua KPU RI, Arief Budiman juga terjadi pada 14 April, tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Terdapat konten Facebook yang memuat foto rombongan petahana Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi dalam pelaksanaan ibadah umrah. Foto tersebut diberikan narasi bahwa Ketua KPU RI, Arief Budiman ikut umrah bersama Jokowi, padahal ada banyak masalah di Pemilu 2019. Arief Budiman diidentifikasi sebagai laki-laki berkacamata yang berdiri di sebelah kiri Jokowi (Lihat Lampiran 15). Padahal, laki-laki tersebut adalah Unsil Habib, seorang penerjemah yang juga merupakan staf senior Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh (Cek Fakta 2019).

Tak hanya penyelenggara pemilu tingkat pusat, penyelenggara pemilu *ad hoc* pun menjadi sasaran disinformasi yang bertujuan untuk mendelegitimasi proses pemilu. Sebuah media online Tribunsantri.com memproduksi kabar bohong bahwa seorang Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) Malaysia bernama Yaza Azzahra merupakan relawan pasangan calon nomor urut 2. Kabar bohong ini menyertakan dua foto dari dua orang yang ternyata berbeda (Lihat Lampiran 16).

Idawati Murdaningrum, seseorang yang dilingkari pada foto Relawan 02, memberikan klarifikasi di akun Facebooknya. Ia menyatakan bahwa dirinyalah yang ada di foto tersebut, bukan Yaza Azzahra. Ia memang merupakan anggota Relawan 02 di Malaysia.

Disinformasi terhadap penyelenggara pemilu luar negeri juga terjadi di jajaran KPU. Dikabarkan di Facebook oleh akun Revolusi Mental bahwa Ketua KPPS Luar Negeri atau KPPSLN Sydney, Samsul Bahri, merupakan warga negara Australia yang mendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Faktanya, Samsul Bahri bukan panitia KPPSLN karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia. Samsul Bahri memang pendukung Prabowo-Sandiaga.

Disinformasi bahkan masih menyerang anggota KPU dan Bawaslu usai Pemilu 2019. Beredar di media sosial Facebook pada 11 Januari 2020, postingan tentang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyuap Ketua KPU RI, Arief Budiman, sebesar

dua triliun rupiah untuk memenangkan PDIP di Pemilu 2019. Postingan tersebut menampilkan cuplikan ponsel atas berita di media online dengan judul terbaca “Ketua KPU Mengaku Dapat A...” dan dibubuhkan narasi suap Arief Budiman serta PDIP dan calon presiden petahana yang diusung PDIP, Joko Widodo, yang mendapatkan perolehan suara terbanyak di Pemilu 2019 (Lihat Lampiran 17).

Gambar dengan narasi tersebut beredar setelah terjarangnya salah satu anggota KPU RI, Wahyu Setiawan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari 2020. Selain Wahyu, KPK juga menangkap tujuh orang lainnya. Dua di antaranya merupakan kader PDIP, yaitu Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah (Kominfo 2020).

Berdasarkan penelusuran Tim cek fakta Tempo, potongan judul berita yang dijadikan sebagai bahan disinformasi tersebut identik dengan judul berita online yang pernah dipublikasi oleh CNN Indonesia pada 13 Juni 2019. Judul aslinya ialah “Ketua KPU Mengaku Dapat Ancaman Selama Pemilu 2019”. Di dalam berita CNN Indonesia, tak ada satu pun kalimat yang menyebutkan bahwa Ketua KPU RI, Arief Budiman mengaku disuap oleh Ketua Umum PDIP, Megawati, sebesar dua triliun rupiah untuk memenangkan PDIP dalam Pemilu 2019 (Kominfo 2019).

Jauh setelah Pemilu 2019 dilaksanakan, yakni 9 Juli 2020, disinformasi yang mengaitkan hubungan antara penyelenggara pemilu dengan PDIP kembali beredar di media sosial. Terdapat postingan berjudul “Perkumpulan maling suara” yang memuat foto bersama beberapa anggota KPU dan Bawaslu RI dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto itu dinarasikan sebagai bukti bahwa KPU dan Bawaslu membantu kemenangan PDIP di Pemilu 2019 (Lihat Lampiran 18).

Faktanya, berdasarkan penelusuran Tim cek fakta Tempo, foto tersebut merupakan foto saat anggota KPU dan Bawaslu RI berkunjung ke kantor PDIP untuk melakukan verifikasi faktual partai politik sebagai syarat mengikuti Pemilu 2019. Foto yang

sama pernah dimuat oleh situs Balipost.com pada 30 Januari 2018 dengan judul “PDIP lolos verifikasi faktual KPU” dan Koransulindo.com pada 30 Januari 2018 dengan judul “PDI Perjuangan Lolos Verifikasi Faktual.”

Ada juga disinformasi yang menyerang Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum pemilu. Terdapat postingan video polisi sedang membagikan sembako kepada warga di depan Pasar Gede, Solo. Postingan di Twitter itu menuliskan bahwa polisi membagikan sembako untuk mendukung calon presiden petahana. Pemilik akun juga mengatakan bahwa dirinya malas mengadakan pelanggaran pemilu kepada pihak Kepolisian, KPU, dan Bawaslu lantaran tak pernah ada proses penindakan hukum yang dijalankan terhadap pelanggaran pemilu yang menguntungkan petahana (Lihat Lampiran 19).

Klarifikasi dari Tim Cek Fakta, video tersebut merupakan video tahun 2017. Polisi di video tersebut sedang membagikan zakat di depan Pasar Gede Solo saat bulan Ramadhan.

Selain disinformasi yang menyerang penyelenggara pemilu, banyak pula disinformasi yang menyerang kredibilitas penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019. Disinformasi ini disebarkan dengan tujuan untuk mencitrakan seolah-olah tahapan pemilu diselenggarakan dengan curang. Dampaknya, dari respon yang terlihat di postingan-postingan disinformasi, tumbuh ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan proses pemilu. Berkembang anggapan di masyarakat bahwa tahapan-tahapan pemilu telah didesain untuk memenangkan kandidat dan partai politik tertentu sehingga semua yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan wujud keberpihakan terhadap kandidat atau partai politik tersebut.

Mengenai disinformasi yang menyerang kredibilitas penyelenggaraan pemilu ini, terdapat tiga pola narasi yang dapat diidentifikasi. Pertama, narasi tahapan pemilu dilakukan secara curang. Kedua, intervensi asing terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu. Ketiga, diskriminasi hak pilih.

Tahapan Pemilu Dilakukan Secara Curang

Disinformasi dengan narasi bahwa tahapan pemilu dilakukan secara curang telah dilakukan jauh sebelum pemungutan suara 17 April 2019. Logistik pemungutan suara, server KPU, Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng dan proses rekapitulasi suara menjadi sasaran disinformasi yang disebar di berbagai media sosial. Semua isu itu dinarasikan sengaja dilakukan KPU untuk memenangkan salah satu kandidat presiden atau partai politik.

Disinformasi yang banyak kami temukan ialah terkait surat suara. Di Pilkada Serentak 2020, beredar foto seorang laki-laki yang menunjukkan surat suara tercoblos di paslon nomor urut 4 Pilkada Lombok Tengah. Narasi yang dibangun ialah, ditemukan surat suara yang sudah tercoblos nomor urut 4 (Lihat Lampiran 20). Padahal, hasil cek fakta menunjukkan bahwa foto tersebut ialah swafoto seseorang yang diambil sesaat setelah melakukan pencoblosan di bilik TPS guna diberikan kepada tim pemenang.

Ada juga disinformasi yang beredar di aplikasi percakapan Whatsapp mengenai surat suara huruf braille yang hanya timbul untuk pasangan calon nomor urut 1, sementara pola huruf braille untuk pasangan calon nomor urut 2 tidak teraba. Disinformasi ini mengatasnamakan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni yang disebutkan telah melakukan pengecekan terhadap surat suara huruf braille (Lihat Lampiran 21). Dalam klarifikasinya, Ketua Dewan Pengurus Pusat Pertuni, Aria Indrawati, mengatakan bahwa Pertuni tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait template surat suara huruf braille Pemilu 2019.

Disinformasi lain terkait surat suara yaitu kabar bohong bahwa surat suara untuk Pemilu di luar negeri sudah bertebaran dan dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia di Taiwan dan Hong Kong. Padahal, menurut penyebar disinformasi, belum dilaksanakan pemungutan suara. Postingan ini dibagikan sebanyak 1.198 kali di Facebook sejak diposting pada 21 Maret (Lihat Lampiran 22).

Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) PKPU No.9/2019 tentang Perubahan Atas PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara dalam Pemilu, pemungutan suara di luar negeri dapat dilakukan dengan tiga metode, yakni pemungutan suara di TPS LN, kotak suara keliling (KSK), dan pemilihan lewat pos. Pemilih di luar negeri yang memilih untuk menggunakan hak suara lewat pos, menurut Pasal 96 ayat (6) dapat memilih sejak diterimanya surat suara melalui pos sampai dengan hari penghitungan suara di luar negeri atau 17 April 2019. Surat suara telah mulai dikirim kepada pemilih di luar negeri sejak 8 Maret. Adapun penghitungan suara akan dilakukan secara serentak pada 17 April.

Selain surat suara, logistik kotak suara juga menjadi narasi disinformasi pada Pemilu 2019. Penggunaan kotak suara kardus, tulis akun Facebook Jainudin Ngacir, sengaja dirancang agar kotak suara mudah ditukar. Postingan itu viral di jagat online sejak diunggah pada 9 Maret 2019 (Lihat Lampiran 23).

KPU RI memberikan klarifikasi dengan menggunakan istilah karton kedap air. Meskipun berbahan dasar karton, tetapi tebal, tak mudah rusak dan tahan beban. Ada banyak berita online yang dapat ditemukan mengenai anggota KPU yang berusaha membuktikan bahwa kotak suara sanggup menahan bobot tubuh para anggota KPU. KPU juga menjelaskan bahwa kotak suara karton telah digunakan di banyak negara dan di Indonesia sendiri telah digunakan sebanyak empat kali dalam pemilu.

Disinformasi turut menyerang server dan Situng KPU. Di Facebook dan aplikasi percakapan Whatsapp, terdapat postingan video yang berisi tuduhan bahwa KPU telah mengatur server dan Situng untuk memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf dengan perolehan suara 57 persen. Hal tersebut dapat dilakukan sebab server KPU berada di Singapura sehingga rentan dimanipulasi. Salah satu postingan disinformasi server KPU dibagikan oleh 13 ribu orang di Facebook (Lihat Lampiran 24).

Klarifikasi oleh Cek Fakta, mengacu pada pernyataan anggota KPU RI, Hasyim Asyarie, semua server KPU berada di dalam negeri. Dan, berdasarkan PKPU No.4/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, penghitungan suara di Pemilu 2019 dilakukan dengan cara manual

berjenjang. Situng hanya digunakan sebagai data pembanding dan layanan transparansi data pemilu. Hasil pemilu yang tertera di Situng pun bukanlah hasil resmi.

Disinformasi lain yang ditemukan yaitu mengenai pengumuman hasil pemilu oleh KPU. KPU mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 21 Mei dini hari. Hal tersebut dinarasikan sebagai bentuk kecurangan atau manipulasi hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU (Lihat Lampiran 25).

KPU membantah tuduhan tersebut dengan menginformasikan bahwa berdasarkan UU Pemilu No.7/2017 Pasal 413, rekapitulasi suara dilakukan dengan batas waktu maksimal 35 hari setelah hari pemungutan suara. 22 Mei merupakan batas waktu rekapitulasi suara.

Intervensi Asing terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

Cina dan komunis merupakan dua kata kunci yang sering ditemukan dalam timbunan data disinformasi yang dipublikasikan oleh Cek Fakta. Di Pemilu 2019, intervensi Cina yang berideologi politik komunisme kerap menjadi bahan disinformasi. Tak hanya dikaitkan dengan petahana presiden, logistik pemilu dan proses pemilu juga menjadi sasaran.

3 Januari 2019, publik dikejutkan dengan adanya rekaman seorang laki-laki yang menyampaikan bahwa terdapat tujuh kontainer dari Cina di Tanjung Priok yang berisi surat suara tercoblos pasangan calon nomor urut 01 yang diposting di media sosial. Rekaman ini kemudian tersebar di berbagai media sosial dan aplikasi percakapan online (Lihat Lampiran 26). Bahkan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief, sempat memposting melalui akun Twitternya mengenai adanya kabar tersebut (Lihat Lampiran 27).

Karena dinilai meresahkan, KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan ke kantor Bea Cukai Tanjung Priok. Hasilnya, tak ada satu pun kontainer dari Cina yang memuat surat suara tercoblos. KPU pun segera melakukan klarifikasi bahwa KPU belum

memproduksi surat suara. Surat suara masih dalam proses lelang dan direncanakan diproduksi pada pertengahan Januari.

Terhadap disinformasi ini, KPU melaporkan kasusnya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar pelaku penyebar hoaks ditangkap. Enam hari kemudian atau 9 Januari, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap dalang penyebar disinformasi tersebut.

Temuan disinformasi lain mengenai surat suara dan Cina ialah postingan foto kontainer pengangkut surat suara bertuliskan aksara asing Cina yang dibagikan oleh pengguna Facebook Zandra Sjultje Rumbay pada 10 Maret 2019 (Lihat Lampiran 28). Foto itu kemudian dibagikan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief di Twitter. Andi meminta para pihak untuk membantu KPU mendapatkan kebenaran dari foto tersebut.

Setelah dicek, anggota KPU, Ilham Saputra mengklarifikasi bahwa truk kontainer tersebut bertuliskan aksara Jepang, bukan Cina. Truk tersebut membawa logistik surat suara dengan tujuan distribusi Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Truk kontainer itu merupakan armada yang disediakan oleh PT Temprina Media Grafika, perusahaan pencetakan yang berbasis di Kota Solo, yang memenangkan lelang pencetakan surat suara.

Disinformasi juga banyak menyerang minoritas etnis Tionghoa dalam isu hak pilih bagi tenaga kerja asing (TKA) Cina yang dinarasikan untuk pemenangan paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh KPU dan pemerintah. Sedikitnya, ada dua temuan disinformasi yang mengabarkan bahwa TKA Cina diberikan KTP elektronik dan dengan demikian memiliki hak pilih (Lihat Lampiran 29). Salah satu konten disinformasi memuat foto Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany bersamaan dengan tangkapan layar postingan akun Projo di Facebook yang mengajak masyarakat untuk memilih paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin karena imigran Cina di Indonesia akan membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf dengan ikut memilih (Lihat Lampiran 30).

Faktanya, berdasarkan UU Pemilu No.7/2017 Pasal 1 ayat (34), hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Adapun KTP elektronik memang dikeluarkan pula oleh pemerintah kepada WNA, namun KTP elektronik untuk WNA tak dapat dijadikan dasar untuk memberikan suara.

Pada Pemilu 2019 terdapat 103 WNA dari 1.680 WNA yang memiliki KTP elektronik, yang masuk di dalam DPT Pemilu 2019. Namun, data tersebut telah diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU untuk dikeluarkan dari DPT. Diduga, masuknya WNA yang memiliki KTP elektronik disebabkan oleh petugas pendataan pemilih yang tidak memahami aturan.

Diskriminasi Hak Pilih

Pasal 6 dan Pasal 9 PKPU No.3/2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pemilu mengatur bahwa selain pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb, pemilih yang mendaftar di hari pemungutan suara juga boleh memilih. Pemilih tersebut akan dicatat ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan dapat memberikan hak suara satu jam sebelum pemungutan suara ditutup, yakni pada pukul 12 hingga 1 siang waktu setempat. Hak suara pun hanya dapat diberikan apabila masih tersedia surat suara.

Sementara itu, Pasal 344 di UU Pemilu No.7/2017 menyebutkan bahwa surat suara yang disediakan di TPS ialah sebanyak pemilih di DPT ditambah 2 persen dari jumlah pemilih tetap sebagai surat suara cadangan. Dengan demikian, jika surat suara habis di suatu TPS, maka hak pilih pemilih yang baru mendaftar di hari pemungutan suara rentan tak dapat disalurkan.

Di Pemilu 2019, banyak ditemukan disinformasi yang menarasikan keterbatasan pelayanan hak pilih terhadap pemilih di DPK sebagai tindakan diskriminatif KPU terhadap pemilih, yang diasumsikan oleh penyebar disinformasi, sebagai pendukung salah satu paslon presiden-wakil presiden. Pada 16 April misalnya, di Twitter, beredar cuitan di Twitter yang mengabarkan bahwa

ribuan suara pendukung paslon Prabowo-Sandiaga di Turki tak dapat disalurkan akibat proses Pilpres yang kacau. Cuitan itu meminta pendukung Prabowo-Sandiaga untuk datang ke TPS dan mengawasi kotak suara agar tak terjadi kecurangan (Lihat Lampiran 31).

Keterangan dari anggota KPU RI, Pramono Ubaid, sebagaimana dikutip dari Cek Fakta, memang terdapat antrean panjang di TPS Luar Negeri pada Pemilu 2019. Namun, antrean ini disebabkan oleh banyaknya pemilih yang baru menyadari adanya Pemilu Indonesia 2019 sehingga mendaftar pada hari pemungutan suara di luar negeri. Para pemilih ini baru dapat memilih pada satu jam terakhir. Di Turki, hanya terdapat sekitar 500 pemilih yang terdaftar di DPT.

Postingan dengan pola yang sama ditemukan di Facebook. Terdapat video yang dinarasikan sebagai upaya penghadangan kepada pemilih di Australia yang mendukung paslon Prabowo-Sandiaga (Lihat Lampiran 32). Faktanya, pemilihan di TPS Luar Negeri di Australia dipenuhi oleh pemilih di DPK Luar Negeri yang mengantre di pintu masuk pada satu jam terakhir, yakni pukul 5 hingga 6 sore. Hingga pukul 6 sore, masih banyak orang berkumpul di depan pintu masuk lokasi gedung TPS dan tidak terfasilitasi untuk memberikan hak suara. Bawaslu kemudian merekomendasikan agar KPU menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL) di Sydney, namun KPU memutuskan untuk tak menggelar PSL.

4

Upaya-upaya Penanggulangan

4.1 JAMINAN DAN PELINDUNGAN HAK MEMILIH DI REGULASI

4.1.1 Gangguan terhadap Hak Memilih sebagai Tindak Pidana Pemilu

Untuk menjamin Pemilu yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih dari intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang, sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakekat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

Undang-undang Pemilu mengklasifikasikan gangguan terhadap hak memilih sebagai tindak pidana pemilu. Terdapat sekiranya tujuh pasal di bawah “Bab II Ketentuan Pidana Pemilu” yang memuat ketentuan mengenai gangguan terhadap hak memilih dengan penjelasan perbuatan dan ancaman pidana yang berbeda-

beda. Pasal-pasal tersebut mendefinisikan bentuk-bentuk gangguan terhadap hak pilih yang beragam dan terjadi di beberapa tahapan pemilu. Rangkuman ketentuan pidana pemilu mengenai gangguan terhadap hak memilih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Klasifikasi Bentuk Gangguan terhadap Hak Memilih pada Ketentuan Pidana Pemilu

NO	PASAL	BENTUK GANGGUAN	TAHAPAN
1	Pasal 510 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Umum	Umum
2	Pasal 511 Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	Intimidasi dengan kekerasan; Pengusikan	Pendaftaran pemilih
3	Pasal 517 Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).	Umum	Pemungutan suara
4	Pasal 523 ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	Intimidasi ekonomi	Pemungutan suara

NO	PASAL	BENTUK GANGGUAN	TAHAPAN
5	<p>Pasal 531</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>	Intimidasi dengan kekerasan	Pemungutan suara
6	<p>Pasal 532</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).</p>	Umum	Pemungutan dan penghitungan suara
7	<p>Pasal 533</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p>	Umum	Pemungutan suara

Gangguan terhadap hak memilih secara umum diatur pada Pasal 510 UU No.7/2017. Bentuk gangguan terhadap hak memilih pada Pasal ini adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Terdapat klasifikasi gangguan terhadap hak memilih yang lebih spesifik diatur pada bab ketentuan pidana ini. Bentuk intimidasi dengan kekerasan diatur pada Pasal 511 dan


Pasal 531. Di Pasal 523 ayat (3) terdapat ketentuan pidana mengenai gangguan terhadap hak memilih berbentuk intimidasi ekonomi dalam kerangka pengaturan soal politik uang.

Pada bab ketentuan pidana pemilu ini, gangguan terhadap hak memilih yang lebih banyak diatur yaitu gangguan yang terjadi pada tahapan pemungutan suara. Ketentuan pidana tersebut ada pada Pasal 517, Pasal 523 ayat (3), Pasal 531, dan Pasal 533. Selain pada tahapan pemungutan suara, gangguan terhadap hak memilih yang terjadi pada tahapan lain juga diatur seperti pada tahapan pendaftaran pemilih (Pasal 511) dan tahapan penghitungan suara (Pasal 532).

Pada Pemilu 2019, Bawaslu mencatat terdapat sebanyak 2.798 dugaan tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat formal dan material yang bersumber dari laporan dan temuan. Sebanyak 582 kasus pidana pemilu merupakan hasil pembahasan secara mendalam dan komprehensif dan disepakati bersama antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dengan penyidik Polri dan Jaksa Penuntut untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari 582 kasus yang dilakukan penyelidikan oleh penyidik Polri, ada 173 kasus berhenti ditahap penyidikan, sehingga hanya ada 409 kasus pidana Pemilu yang diteruskan kepada Jaksa penuntut umum. Kemudian oleh Jaksa ada 46 kasus yang dihentikan pada tahap penuntutan, sehingga hanya ada 363 kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Siregar 2021).

Pengaturan dan penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu memiliki kerumitan tertentu. Masalah utama penegakan hukum tindak pidana pemilu adalah pembuktian, profesionalisme penegak hukum, dan kompleksitas birokrasi penegakan hukum yang berkaitan dengan pengaturan di berbagai undang-undang terkait pemilu. Penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparaturnya terhadap jenis tindak pidana pemilu; belum profesional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu.

Gambar 1 Skema Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu



Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk “mengakali” aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum. Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran akan perlunya mengikuti pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas atas aturan yang ada. Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana

pemilu pun tidak tertangani dengan baik (Fahmi 2015). Para anggota pengawas pemilu, penyidik Polri, Jaksa, serta hakim masih berdebat dan bergulat dengan beberapa bentuk kasus pidana pemilu tertentu yang definisinya kabur atau bisa diartikan dalam arti sempit atau luas (Santoso 2014).

Pilihan sanksi pidana, serta berat dan ringannya, terhadap pelanggaran norma dalam proses pemilu masih perlu dikaji mendalam. Pihak-pihak yang mengikuti proses pemilu, khususnya pada kandidat, maka sanksi yang sangat berat adalah sanksi administrasi seperti pembatalan sebagai kandidat atau pembatalan hasil pemilu. Artinya apabila penegakan hukum atas sanksi administrasi berupa dua hal ini ditegakkan maka mungkin tidak diperlukan lagi sanksi pidana (Santoso 2014).

4.1.2 Terobosan Peraturan Teknis yang Inklusif

UU Pilkada memuat ketentuan diskriminatif pada Pasal 57 ayat (3) huruf a yang menyebut salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.” KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak tunduk begitu saja pada pasal yang berpotensi mendiskriminasi pemilih dengan gangguan jiwa ini.

KPU justru mencoba menyasati Pasal ini dengan menerbitkan Peraturan KPU No.4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Pasal 4 ayat (3) menegaskan penduduk yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ketentuan ini diadopsi PKPU No.8/2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang berlaku untuk Pilkada 2017 dan Pilkada 2018 serta Pasal 5 PKPU No.17/2020 untuk Pilkada 2020. KPU juga mengeluarkan Surat Edaran KPU RI tanggal 13 November 2018 No.1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 yang meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata warga negara Indonesia penyandang disabilitas grahita untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap.

Pembuktian tidak dibebankan pada pemilih yang ingin memberikan suaranya dengan membawa surat sehat dan dengan itu membuktikan mampu memilih. Sebaliknya, pembuktian dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa memilih. Jadi, selama tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ODGJ sedang dalam episode terganggu jiwa sehingga tidak bisa didaftar sebagai pemilih, ODGJ tersebut wajib dimasukkan dalam DPT. KPU menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mendaftarkan ODGJ.

Penjaminan pendaftaran pemilih ODGJ yang juga didasari oleh putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 ini dinilai berkorelasi positif dengan kenaikan jumlah pemilih dengan gangguan jiwa. Ada empat alasan yang bisa menjelaskan korelasi positif tersebut. Pertama, tidak adanya keraguan bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan dalam memberikan ruang kepada penyandang disabilitas mental (maupun disabilitas grahita) dalam memilih. Kedua, adanya dasar hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu dengan membedakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dengan dan/atau gangguan jiwa yang bersifat relatif permanen. Ketiga, meningkatnya kepedulian bagi masyarakat yang akan mengajak kerabat penyandang disabilitas mental tidak permanen untuk memilih. Keempat, meningkatnya keaktifan petugas rumah sakit jiwa dalam memberikan pelayanan kepada pasien gangguan jiwa untuk menggunakan hak suara (Anggono, Riewanto and Usfunan 2019).

Namun, terobosan peraturan yang inklusif tidak bisa dilakukan dalam soal ketentuan kepemilikan KTP-el sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih. Undang-undang Pilkada tidak memberi ruang interpretasi bagi KPU untuk menyusun peraturan KPU mengenai syarat kepemilikan KTP-el untuk terdaftar sebagai pemilih. Dalam beberapa peraturan KPU, tidak ada ruang bagi warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak memiliki KTP-el untuk terdaftar sebagai pemilih.

Kehadiran PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara hanya menentukan bagi pemilih yang belum

mempunyai KTP-el namun telah melakukan perekaman KTP-el dapat menggunakan identitas lain, dengan syarat pemilih bersangkutan telah tercantum atau terdaftar dalam DPT Pemilu. Konsekuensinya, tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP-el atau belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga perlu diakomodir terhadap pemilih yang memegang surat keterangan (suket) yang dikeluarkan Dinas Dukcapil.

Dalam kaitan ini, pemohon pada perkara uji materi No. 20/PUU-XVII/2019 berpendapat semestinya identitas yang dapat digunakan untuk menggunakan hak memilih tidak hanya KTP-el, melainkan juga KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh KPU.

Menurut MK, terobosan agar identitas selain KTP-el juga dapat digunakan oleh warga negara yang tidak memiliki KTP-el tidak bisa dilakukan. Ada tiga pertimbangan MK terhadap permohonan tersebut. Pertama, KTP-el ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Kedua, KTP-el diposisikan sebagai identitas resmi setiap penduduk. Sebagai identitas resmi, KTP-el dijadikan standar administratif minimal dalam menggunakan hak memilih. Ketiga, dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka KTP-el merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, KTP-el-lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi. Adapun identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan KTP-el sehingga keberadaannya juga tidak sama.

MK juga menegaskan bahwa pertimbangan dan pendirian MK ini bukan berarti MK telah mengubah pendiriannya sebagaimana

ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya. Putusan MK sebelumnya yang memperbolehkan warga negara menggunakan sejumlah tanda pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) adalah ketika data kependudukan belum terintegrasi dengan data kepemiluan sehingga terdapat potensi di mana warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga alasan untuk menggunakan identitas lain di luar KTP-el menjadi kehilangan dasar pijakan untuk tetap mempertahankannya dalam konteks penggunaan hak pilih. Sebab, apabila pandangan demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian data kependudukan dan data kepemiluan maka akan berakibat terganggunya validitas data kependudukan yang sekaligus data kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu.

Dalam situasi seperti ini, ada upaya yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan hak pilih seseorang tidak hilang. Bawaslu mengeluarkan SE Bawaslu No. S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020. Pada poin 8 SE Bawaslu itu disebutkan bahwa: “Pengawas TPS pada Pukul 12.00 waktu setempat, menghimbau kepada KPPS untuk mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum dalam KTP-el atau suket dan didaftarkan dalam DPTb, sepanjang surat suara masih tersedia. Dalam surat suara di TPS habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau nama lain.”

4.2 PENYEDIAAN INFORMASI PEMILU YANG MEMADAI

4.2.1 Penguatan Komunikasi untuk Membangun Kepercayaan Publik

Penyampaian informasi yang akurat secara rutin dan berkelanjutan adalah cara yang efektif untuk mencegah pemilih

dari paparan disinformasi. Penyelenggara pemilu, khususnya KPU, harus membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu melalui komunikasi yang baik sebelum ada serangan disinformasi. Informasi penting mengenai prosedur teknis kepemiluan harus terus dikomunikasikan secara berkelanjutan oleh saluran resmi yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu.

Saluran-saluran resmi seperti *call center*, media sosial, email, dan website ini juga perlu diketahui publik luas sehingga memudahkan mereka untuk mengenali kanal-kanal resmi untuk mendapatkan, menanyakan, dan berkomunikasi mengenai informasi prosedur teknis kepemiluan. Saluran-saluran resmi tersebut perlu dilindungi dari serangan peretas. Penyelenggara pemilu perlu menginvestasikan anggarannya untuk memperkuat keamanan siber. Mesti ada kontrol ketat mengenai akses untuk masuk dan melakukan perubahan pada situs web, email, maupun akun media sosial resmi. Pengetatan akses untuk masuk ke saluran-saluran resmi tersebut harus dilakukan dengan cara memperkuat kata sandi dan mengubahnya secara rutin serta mengaktifkan *two factor authentication*. Upaya-upaya lain seperti pembaruan perangkat lunak dan penggunaan *firewall* di web juga diperlukan untuk memperkuat keamanan siber.

Mengenai kanal media sosial, penting bagi akun media sosial lembaga penyelenggara pemilu untuk mendapat tanda verifikasi dari platform penyedia media sosial. Tidak hanya penyelenggara pemilu di tingkat pusat, penyelenggara pemilu di tingkat daerah juga perlu memiliki tanda verifikasi ini. Pemberian tanda verifikasi ini, selain berguna bagi pemilih, berguna juga untuk penyelenggara pemilu agar terus mengelola secara aktif akun media sosial resmi mereka dengan konten yang terpercaya untuk mendapat pengikut yang terus bertambah. Interaksi di media sosial juga perlu ditingkatkan sehingga publik bisa lebih terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu (Nugroho 2021).

Penyelenggara pemilu juga harus menemukan cara untuk mendiseminasi informasi pada masyarakat yang relevan. Diseminasi informasi yang benar dan jernih harus bisa menyasar semua

kelompok dan komunitas dengan tantangan-tantangan khas yang dihadapi oleh kelompok dan komunitas tersebut. Penyelenggara pemilu saat melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kampanye harus memiliki kepekaan terhadap kelompok rentan sehingga informasi pemilu bisa sampai pada kelompok ini. Akses terhadap informasi harus dibuat mudah, luas, dan komprehensif. Penggunaan bahasa lokal agar lebih mudah dimengerti oleh penutur bahasa tersebut juga perlu dipertimbangkan (Sari 2021).

Relasi dengan komunitas-komunitas pemilih dan media lokal mesti terus dijalin untuk memudahkan komunikasi dalam situasi darurat. Komunitas dan media lokal yang melayani dan menysasar segmen masyarakat tertentu adalah mitra kunci dalam diseminasi informasi pemilu.

Perusahaan internet, penyedia media sosial, penyedia mesin pencari, dan situs web juga mesti berperan aktif dalam menyebarkan informasi tepercaya mengenai prosedur teknis kepemiluan. Informasi penting mengenai teknis kepemiluan harus ada jauh sebelum pemilu dan visibilitasnya harus terus ditingkatkan saat mendekati tenggat waktu pendaftaran pemilih maupun pemungutan suara. Informasi mengenai teknis kepemiluan ini juga harus memuat akses untuk informasi lebih lanjut ke saluran-saluran resmi yang digunakan penyelenggara pemilu.

4.2.2 Protokol Penanganan Disinformasi dan Mekanisme Koreksi

Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki mekanisme dan kesepakatan aksi bersama dalam pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 lalu. Ketiga pemangku kepentingan tersebut menandatangani Nota Kesepakatan Aksi No.K.Bawaslu/Hm/02.00/Viii/2020, No.Pr.07- Nk/01/Kpu/Viii/2020, dan No.581/Mou/M.Kominfo/Hk.04.01/8/2020 untuk melakukan mitigasi konten di media siber yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan aksi ini merupakan kerja sama lanjutan dari nota

kesepakatan aksi Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 antara Bawaslu, KPU, dan Kominfo. Pada kesepakatan aksi Pilkada 2020, *cyber crime* Polri mulai dilibatkan dalam menangani konten negatif di internet. Sementara tugas masing-masing lembaga yang terlibat dibagi menurut kewenangan masing-masing.

KPU memiliki wewenang menyediakan informasi data tim kampanye serta akun media sosial peserta pilkada yang sudah didaftarkan sebelumnya. KPU membatasi jumlah akun resmi media sosial peserta, jumlah konten iklan, dan waktu/durasi penayangan konten di media sosial.

Bawaslu setidaknya melaksanakan empat tugas. Pertama, menyediakan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2020 terkait konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menyediakan data laporan masyarakat terkait akun konten internet yang memuat informasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pilkada. Ketiga, menyediakan analisis hasil kajian pengawasan terkait media sosial dan kampanye tahapan pilkada. Keempat, memfasilitasi kegiatan koordinasi para pihak pemangku kepentingan dalam menunjang pengawasan konten internet untuk Pilkada Serentak 2020. Bawaslu sendiri sudah membuat Perbawaslu (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum) No.12/2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No.12/2018 yang menjadi salah satu acuan dalam mengawasi kampanye pemilihan pada internet (Humas Bawaslu 2020)

Sementara Kominfo berwenang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan melakukan penanganan konten internet sesuai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.11/2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19/2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif. Kominfo memiliki kewenangan untuk menutup situs, platform, ataupun

akun yang memuat konten negatif. Kominfo dibantu mesin pengais informasi (AIS) dalam mengidentifikasi konten negatif untuk penanganan dan pengendalian yang lebih lanjut. Melalui proses identifikasi tersebut, Kominfo dapat membuat laporan serta menyusun klarifikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Kominfo juga telah berkoordinasi dengan semua platform media sosial di Indonesia dalam komitmen menangani konten negatif di internet. Khusus yang berkaitan dengan pemilu, konten yang dianggap melanggar harus dinilai oleh KPU dan Bawaslu (Yudhasetia 2021).

Khusus mengenai disinformasi yang mengandung gangguan terhadap hak memilih, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, harus secara aktif melakukan pengawasan terhadap disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang. Pelaksanaan pengawasan ini memerlukan unit khusus yang dapat menyiapkan alat pengawasan, membuat kanal pelaporan, serta menginvestigasi temuan. Penting pula bagi Bawaslu untuk terus memperbarui informasi mengenai proses penanganan laporan dan investigasi temuan. Bawaslu harus memiliki alur dan mekanisme yang jelas mengenai penanganan laporan disinformasi. Alur dan mekanisme tersebut juga penting untuk diketahui publik. Bagi pelapor, informasi rutin mengenai pemrosesan laporannya juga diperlukan. Hal ini dapat membentuk persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran memang memungkinkan terjadi, ada mekanisme pelaporan untuk masyarakat, dan ada mekanisme penanganan yang baik. Pada akhirnya, hal ini akan menguatkan kepercayaan publik terhadap proses penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu (Nugroho 2021).

Sinergi dengan platform penyedia media sosial juga perlu dibangun agar proses pelaporan konten yang diduga melanggar bisa cepat ditinjau dan ditanggulangi. Temuan disinformasi harus segera dilaporkan ke platform penyedia media sosial. Meskipun platform penyedia media sosial memiliki kebijakan yang berbeda-beda, mayoritas platform media sosial tegas melarang informasi palsu mengenai prosedur teknis pemilu apalagi memiliki potensi menghilangkan hak memilih seseorang.

Twitter memiliki kebijakan dalam melindungi pertukaran informasi dan percakapan yang terjadi di platformnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melarang penggunaan layanan Twitter untuk memanipulasi atau mengganggu proses pemilu. Ada empat kategori perilaku dan konten yang didefinisikan sebagai pelanggaran: informasi yang menyesatkan tentang cara berpartisipasi; penindasan dan intimidasi; informasi yang menyesatkan tentang hasil pemilu; serta akun palsu dengan afiliasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan tentang cara berpartisipasi meliputi informasi sesat mengenai prosedur untuk berpartisipasi dalam pemilu; informasi sesat mengenai syarat-syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu; klaim-klaim sesat terhadap regulasi yang dapat membingungkan pemilih; serta informasi sesat mengenai waktu penyelenggaraan pemilu (Twitter 2021).

Facebook menyusun seperangkat Standar Komunitas yang menjelaskan hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan dilakukan di platform-platform milik Facebook. Facebook melarang konten apapun yang berisi pernyataan niat, ajakan bertindak, pernyataan bersyarat atau aspirasional, maupun dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan sehubungan dengan pemungutan suara pemilu, pendaftaran pemilih, administrasi atau hasil pemilu (Facebook 2021). Facebook juga melarang konten yang mengandung misrepresentasi tentang tanggal, lokasi, waktu, serta metode pemungutan suara atau pendaftaran pemilih atau partisipasi sensus (Facebook 2021).

Informasi mengenai alur dan mekanisme yang jelas mengenai penanganan laporan disinformasi ini juga menjadi tanggung jawab platform media sosial. Platform media sosial harus menawarkan kanal yang jelas dan mudah diakses untuk menandai suatu konten yang berpotensi mengganggu hak memilih seseorang. Laporan ini harus secara cepat ditinjau oleh unit khusus, bukan ditinjau otomatis oleh algoritma. Peninjauan oleh manusia cenderung dapat mempertimbangkan faktor kontekstual. Standar yang jelas mengenai kategori-kategori konten yang dianggap mengganggu

hak memilih harus secara transparan dibuka ke publik.

Facebook memiliki tiga mekanisme dalam penanganan laporan disinformasi. Mekanisme pertama adalah mekanisme yang dilakukan terhadap konten yang melanggar Standar Komunitas temuan tim internal Facebook. Mekanisme kedua adalah penanganan terhadap laporan dari pengguna. Mekanisme ketiga adalah penanganan terhadap laporan dari KPU dan Bawaslu; Kominfo; serta Reskrim Digital Polri. Terhadap temuan tersebut, Facebook akan memeriksa apakah konten tersebut melanggar Standar Komunitas. Jika melanggar, Facebook akan *men-takedown* konten tersebut. Pendekatan penanganan terhadap konten yang dianggap melanggar tidak terbatas pada *take down*. Facebook memiliki metode penanganan lain yaitu mekanisme *account takedown* dan koreksi disinformasi (Valdryno 2021).

Mekanisme serupa juga dilakukan oleh Twitter. Di masa pemilu, Twitter bermitra dengan KPU dan Bawaslu dalam menangani konten yang dianggap melanggar kebijakan Twitter dan Undang-undang Pemilu. Twitter menyiapkan saluran khusus bagi KPU, Bawaslu, dan penegak hukum serta melatih mereka tentang cara melaporkan kasus. Saluran khusus ini dibuat untuk memastikan penanganan dan penindakan yang cepat. Twitter menggunakan pendekatan yang mengutamakan perilaku. Twitter melihat bagaimana sebuah akun berperilaku sebelum meninjau konten yang diposting (Twitter 2021).

Terhadap disinformasi yang sudah beredar, penyelenggara pemilu harus mengembangkan rencana protokol komunikasi untuk mengoreksi disinformasi. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mempersiapkan mekanisme koreksi yang paling efektif melalui penyebaran fakta tanpa ikut berkontribusi menyebarkan disinformasi. Penyelenggara pemilu harus membangun rencana protokol komunikasi ini jauh sebelum hari pemungutan suara.

Informasi yang akurat harus dipublikasikan kepada semua aktor dan saluran yang sesuai. Beberapa saluran itu antara lain adalah situs web dan akun sosial media resmi penyelenggara pemilu. Pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, KPU telah melakukan

mekanisme klarifikasi di media sosial dan. Info-info klarifikasi tersebut kemudian disimpan pada menu khusus di situs web resmi KPU yaitu Hoax Pemilu (I. Saputra 2021). Informasi koreksi itu juga bisa disebar ke jaringan organisasi atau komunitas pemantau pemilu; jaringan media termasuk media lokal; pemuka agama; serta peserta pemilu.

Hubungan dengan aktor-aktor kunci jalur komunikasi harus dibangun sejak awal dan dijaga terus-menerus. Dengan begitu, ketika disinformasi terdeteksi, penyelenggara pemilu dapat dengan mudah mengidentifikasi daftar kontak aktor-aktor kunci tersebut untuk berbagi informasi koreksi.

Penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan untuk menunjuk pejabat individu atau tim kecil untuk memimpin pengumpulan disinformasi yang masuk melalui berbagai jalur. Jalur tersebut di antaranya adalah laporan dari masyarakat (melalui email, telepon, maupun media sosial); hasil pemantauan mandiri; serta laporan dari platform media sosial. Tim ini juga bertanggung jawab untuk membagikan informasi koreksi pada komunitas yang terkena dampak disinformasi.

Pasca-Pilkada 2020, KPU mempersiapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sebagai unit yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan disinformasi pemilu serta menyiapkan mekanisme koreksi. Bakohumas ini mengkoordinasi Humas-humas yang berada di bawah KPU daerah. Humas di daerah ini mengumpulkan disinformasi-disinformasi pemilu di daerah.

Informasi koreksi mesti dikemas dengan tidak turut mengulangi disinformasi. Penelitian menunjukkan bahwa mengulangi disinformasi dapat menjadi bumerang dan membuat orang lebih cenderung mengingat disinformasi. Jika disinformasi harus disampaikan, informasi yang benar, akurat, dan mudah dipahami harus tetap didahulukan. Setelah itu, tekankan bahwa disinformasi itu salah sebelum menyebutkannya dan kemudian mengulangi fakta informasi yang benar dan akurat. Orang lebih cenderung mengingat hal pertama dan terakhir yang mereka dengar serta informasi yang diulang.

Protokol komunikasi untuk mengoreksi juga harus dimiliki oleh platform media sosial. Ketika disinformasi pemilu ada di platform media sosial, perusahaan harus bisa mengidentifikasi pengguna yang menerima disinformasi tersebut. Pengguna tersebut harus diberi tahu dengan informasi koreksi yang akurat serta kontak penyelenggara pemilu untuk informasi resmi lebih lanjut.

Facebook, ketika menemukan konten yang diduga mengandung disinformasi, akan mengirim konten tersebut ke mitra pemeriksa fakta. Ada enam mitra resmi Facebook yang bertugas memeriksa fakta sebuah konten. Jika konten tersebut benar mengandung disinformasi, Facebook akan mengurangi visibilitas konten tersebut di *newsfeed*. Setelah direduksi, konten tersebut akan dilabeli sebagai konten yang telah diperiksa oleh tim pemeriksa fakta dan memuat disinformasi. Di bawah label tersebut disertakan pula berita yang telah diverifikasi. Facebook juga memberi peringatan pada pengguna yang hendak membagi ulang konten yang telah dilabeli disinformasi tersebut (Valdryno 2021).

Mekanisme labeling juga dilakukan oleh Twitter. Mekanisme ini terus diperkuat sejak Pemilu Amerika Serikat 2020 lalu. Twitter memperbarui Kebijakan Civic Integrity menjadi lebih komprehensif menegakkan pelabelan atau penghapusan informasi palsu dan menyesatkan. Dengan kebijakan ini, Twitter memberi label pada cuitan tertentu untuk memberikan konteks dan secara tegas menghapus cuitan yang mengandung anjuran kekerasan.

5

Penutup

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk gangguan terhadap hak memilih yang terjadi pada Pemilu Indonesia, khususnya Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Pertama, diskriminasi dalam regulasi pemilu. Kedua, pengusikan hak memilih. Ketiga, pengacauan informasi pemilu. Kasus-kasus dalam tiga kategori tersebut diidentifikasi sebagai gangguan terhadap hak memilih karena memiliki potensi menghilangkan hak pilih seseorang.

Mengenai bentuk pertama, diskriminasi dalam regulasi, ada tiga ketentuan dalam undang-undang pemilu Indonesia yang berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang. Ketentuan kepemilikan KTP-el sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih telah meminggirkan orang-orang yang tidak memiliki KTP-el. Orang-orang yang tidak memiliki KTP-el, padahal sudah memenuhi syarat untuk memilih, tidak bisa terdaftar sebagai pemilih dan oleh karena itu tidak bisa mengikuti pemungutan suara. Ketentuan mengenai tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih juga telah mengeksklusi orang dengan gangguan jiwa dari proses pendaftaran pemilih. Selain dua ketentuan syarat terdaftar sebagai pemilih, ada pula ketentuan mengenai pindah memilih yang secara administrasi menyulitkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas untuk mengurusnya. Perihal pemilih pindahan yang kehilangan hak pilih untuk pemilihan tertentu, hak pilih tersebut semestinya dapat diakomodasi apabila terdapat metode pemungutan suara selain

mencoblos di TPS. Metode pemungutan suara khusus (*special voting arrangements*) dirancang untuk memperluas kesempatan bagi pemilih untuk memberikan suaranya dan dengan demikian memfasilitasi prinsip hak pilih universal.

Mengenai bentuk kedua, intimidasi dan pengusikan hak memilih, ada tiga kasus yang memiliki potensi besar menghilangkan hak memilih. Pertama, intimidasi dengan pelintiran kebencian. Kedua, pengusikan hak memilih orang dengan gangguan jiwa. Ketiga, intimidasi terhadap pekerja pabrik. Intimidasi dan pengusikan ini erat kaitannya dengan relasi pengaruh dan kuasa. Pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat melakukan intimidasi terhadap pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih lemah atau tidak punya kuasa sama sekali. Intimidasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa kepada pihak yang rentan dan tersubordinasi.

Mengenai bentuk gangguan ketiga, pengacauan informasi pemilu, ada tiga hal yang diidentifikasi sebagai gangguan terhadap hak memilih. Pertama, keterbatasan informasi pemilu. Keterbatasan informasi akan membuat seseorang rentan terhadap bentuk gangguan yang kedua yaitu pengaburan informasi atau disinformasi prosedur teknis pemilu. Beberapa tema disinformasi prosedur teknis pemilu antara lain adalah disinformasi mengenai teknis pemberian suara; syarat dokumen yang harus dibawa untuk bisa memilih di TPS; waktu pemungutan suara; dan topik lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara. Ketiga, disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu juga berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang.

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi gangguan terhadap hak memilih. Terhadap ketentuan diskriminatif pada regulasi, upaya seperti uji materi ke MK dan interpretasi untuk membuat peraturan teknis yang lebih inklusif telah ditempuh. Undang-undang pemilu juga telah menyiapkan penanganan gangguan terhadap hak memilih. Intimidasi dan upaya-upaya lain untuk menghilangkan hak memilih dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Terhadap bentuk pengacauan informasi pemilu, upaya-upaya seperti literasi digital, penyediaan informasi pemilu

yang memadai, dan penindakan terhadap disinformasi telah dilakukan. Namun, upaya-upaya tersebut tidak ada yang secara khusus difokuskan untuk melindungi hak pilih seseorang. Protokol khusus penanganan disinformasi yang dapat menghilangkan hak memilih seseorang sangat diperlukan.

5.2 REKOMENDASI

Studi mengenai gangguan terhadap hak memilih (*voter suppression*) di pemilu Indonesia belum banyak dilakukan. Temuan-temuan yang telah diidentifikasi pada penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran awal mengenai bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih untuk penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan seperti contohnya penelitian pemetaan aktor yang sering melakukan gangguan terhadap hak memilih maupun kelompok atau komunitas tertentu yang ditarget tentu akan memperkaya studi soal gangguan terhadap hak memilih di pemilu Indonesia.

Untuk perumusan pengaturan di dalam undang-undang maupun peraturan teknis, penelitian lebih lanjut diperlukan. Penelitian lanjutan ini dilakukan untuk menarik batas tegas antara bentuk-bentuk gangguan yang menghilangkan hak pilih dengan bentuk-bentuk gangguan yang baru memiliki potensi menghilangkan hak pilih. Hal ini dibutuhkan agar perumusan pengaturan mengenai bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih serta sanksi yang diberikan tidak menjadi pasal karet yang tidak memiliki tolok ukur yang jelas.

Dengan batas tegas ini diharapkan perumusan pengaturan bisa lebih tepat. Terhadap bentuk-bentuk gangguan yang dapat dibuktikan berkonsekuensi pada hilangnya hak pilih, sanksi yang tegas tentu diperlukan karena hal tersebut mencederai hak asasi manusia. Terhadap bentuk-bentuk gangguan yang baru memiliki potensi menghilangkan hak pilih, perlu dirumuskan pendekatan-pendekatan yang bisa menanggulangi atau meminimalisasi potensi tersebut.

Lampiran

Lampiran 1: Gambar 2 Temuan I Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen Agama



Sumber: <http://bit.ly/2TmYuuv> <http://archive.today/sbtUJ>, post oleh akun "Ika Septiana Dewi" (facebook.com/profile.php?id=100013562256223), sudah dibagikan 2.527 kali per tangkapan layar dibuat.

Lampiran 2: Gambar 3 Temuan II Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen Agama




Sumber: <https://twitter.com/GunRomli/status/1100570104280973312>

Lampiran 3: Gambar 4 Temuan III Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen Etnis



Sumber: <http://bit.ly/2IKhEHG> <http://archive.today/OI6xT>, post oleh akun "Mutia Mutiah" (facebook.com/mutia.mutiah.980), sudah dibagikan 3.487 kali per tangkapan layar dibuat.

Lampiran 4: Gambar 5 Temuan IV Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen Kelompok



Lampiran 5: Gambar 6 Temuan V Pelintiran Kebencian Berbasis Sentimen terhadap Kelompok

The screenshot shows a Facebook advertisement for an event titled "Silaturahmi sekaligus berdialog bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Buya Haji Gszahar Datuk Pelimo Bata". The ad is sponsored by Ir. H. Mulyadi. The text of the ad discusses the importance of religious tolerance and the role of the MUI in Sumbar. It includes a video thumbnail showing three men in a discussion. To the right, the "Data Behind the Ad" section shows the ad is inactive, ran from Feb 19, 2020, to Feb 19, 2020, with 15K-20K impressions and a spend of IDR45K - IDR50K (IDR). A gender breakdown chart shows 100% of the audience is Men.

Sumber: <https://www.facebook.com/ads/library/?id=665564557585920>

Lampiran 6: Gambar 7 Temuan I Disinformasi Metode Pemberian Suara

The screenshot shows a Facebook post by Muhammad Nuraidi, dated March 2, 2019. The text discusses the importance of understanding the correct procedure for voting at the KPU (Kantor Pemilihan Umum) on April 17, 2019. It mentions that many people are confused about the correct way to use the ballot paper. Below the text is a photograph of two men, Joko Widodo and KH. Ma'ruf Amin, standing together. At the bottom of the image is a logo for "RELAWAN NASIONAL SAHABAT PRABOWO SANDI" with the tagline "BANGKIT EKONOMI SEJAHTERA BERSAMA".

Sumber: <https://www.facebook.com/muhammad.nuraidi/posts/775220509523661>

Lampiran 7: Gambar 8 Temuan II Disinformasi Metode Pemberian Suara




Sumber: <https://www.facebook.com/paren.paresya/posts/1794546497078>
28

Lampiran 8: Gambar 9 Temuan I Disinformasi Syarat Dokumen yang Harus Dibawa ke TPS




Sumber: https://twitter.com/baru_kaya/status/1117606476216881152?s=20

Lampiran 9: Gambar 10 Temuan I Disinformasi Mengenai Contekan untuk Nyoblos di TPS




Sumber: <https://twitter.com/AwakMedanCoy/status/1118007250407153664?s=20>

Lampiran 10: Gambar 11 Temuan II Disinformasi Mengenai Contekan untuk Nyoblos di TPS




Sumber: <https://www.facebook.com/groups/1397083943714210/permalink/2175679912521272/>

Lampiran 11: Gambar 12 Temuan I Disinformasi Mengenai Doorprize di TPS



Sumber: https://kbr.id/nasional/04-2019/_cekfakta__ada_tps_tawarkan_doorprize_cincin_berlapis_emas_99121.html

Lampiran 12: Gambar 13 Temuan I Disinformasi Mengenai Kericuhan di Sampang Pemilu 2019



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1872>

Lampiran 13: Gambar 14 Temuan II Disinformasi Mengenai Anggota KPU Mengaku Mendapat Suap 250 Juta dan 12 Miliar



Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/18404/disinformasi-anggota-kpu-yang-insyaf-mengaku-dibayar-250-juta-dan-dijanikan-12-m/0/laporan_isu_hoaks

Lampiran 14: Gambar 15 Temuan I Disinformasi Mengenai Arief Budiman Adik Kandung Soe Hok Gie



Sumber: https://web.archive.org/web/20190108090136/https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=354218405396995&id=100024265162339

Lampiran 15: Gambar 17 Temuan I Disinformasi Mengenai Arief Budiman Umrah Bersama Joko Widodo



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1862>

Lampiran 16: Gambar 18 Temuan I Klarifikasi Disinformasi Mengenai Anggota Panwas LN Malaysia



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1784>

Lampiran 17: Gambar 19 Temuan | Disinformasi Mengenai Megawati Menyuaip Ketua KPU Arief Budiman Dua Triliun



Sumber: https://kominformo.go.id/content/detail/23811/hoaks-megawati-menyuaip-ketua-kpu-arief-budiman-2-triliun/0/laporan_isu_hoaks

Lampiran 18: Gambar 20 Temuan | Disinformasi Mengenai KPU dan Bawaslu Bersatu Memenangkan PDIP di Pemilu 2019



Sumber: <https://cekfakta.tempo.co/fakta/885/fakta-atau-hoaks-benarkah-komisioner-kpu-dan-bawaslu-kumpul-di-pdip-untuk-menangkan-jokowi-dalam-pilpres-2019>

Lampiran 19: Gambar 21 Temuan I Disinformasi Mengenai Polisi Membagikan Sembako Jokowi di Pasar Gede Solo pada Pemilu 2019




Sumber : <https://cekfakta.com/focus/1752>

Lampiran 20: Gambar 22 Temuan I Disinformasi Mengenai Surat Suara Tercoblos di Pilkada Lombok Tengah 2020




Sumber: https://trustpositif.kominfo.go.id/assets/hoaks_bulanan/_Desember%202020%20-%20Isu%20Hoaks%20Bulanan.pdf

Lampiran 21: Gambar 23 Temuan I Disinformasi Mengenai Surat Suara Huruf Braille Tidak Teraba untuk Paslon Nomor Urut 2 di Pemilu 2019



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1274>

Lampiran 22: Gambar 24 Temuan I Disinformasi Mengenai Surat Suara Berterbaran di Luar Negeri



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1294>

Lampiran 23: Gambar 25 Temuan I Disinformasi Mengenai Kotak Suara Kardus



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1315>

Lampiran 24: Gambar 26 Temuan I Disinformasi Mengenai Server dan Situng KPU RI




Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1600>

Lampiran 25: Gambar 27 Temuan I Disinformasi Mengenai Pengumuman Hasil Pemilu Diam-Diam



Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/18889/hoaks-pengumuman-kpu-senyap-senyap/0/laporan_isu_hoaks

Lampiran 26: Gambar 28 Temuan I Disinformasi Mengenai Tujuh Kontainer Berisi Surat Suara Tercoblos



Sumber: <https://www.kompasiana.com/firman2020/5c2f5455bde5754c6c438588/cuitan-hoax-tengkuzul-dan-andi-arief-di-laporkan-polisi>

Lampiran 27: Gambar 29 Temuan II Disinformasi Mengenai Tujuh Kontainer Berisi Surat Suara Tercoblos



Sumber: <https://kumparan.com/kumparannews/andi-arief-dan-hoaks-7-kontainer-surat-suara-tercoblos-1546557320604106196>

Lampiran 28: Gambar 30 Temuan I Disinformasi Mengenai Truk Kontainer Cina Berisi Surat Suara



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1266>

Lampiran 29: Gambar 32 Temuan I Disinformasi Mengenai Hak Pilih bagi TKA Cina yang Punya KTP Elektronik



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1230>

Lampiran 30: Gambar 33 Temuan II Disinformasi Mengenai Hak Pilih bagi TKA Cina yang Punya KTP Elektronik



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1229>

Lampiran 31: Gambar 34 Temuan I Disinformasi Mengenai Ribuan Pendukung Prabowo Kehilangan Hak Suara di Turki



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1829>

Lampiran 32: Gambar 35 Temuan I Disinformasi Mengenai Pemilih Pendukung Prabowo Dihadang di Australia



Sumber: <https://cekfakta.com/focus/1814>

Daftar Pustaka

- Anggono, Bayu Dwi, Agus Riewanto, and Jimmy Z. Usfunan. "Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu." *Mahkamah Konstitusi*. October 29, 2019. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_105_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Jember.pdf (accessed June 10, 2021).
- Avarrsekar, Tannisha, and Siddhant Kesnur. *Winning Back Our Voices: Solutions to Voter Suppression in India*. December 20, 2020. <https://horasis.org/winning-back-our-voices-solutions-to-voter-suppression-in-india/> (accessed May 28, 2021).
- Blake, Aaron. *A new study suggests fake news might have won Donald Trump the 2016 election*. April 3, 2018. <https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/04/03/a-new-study-suggests-fake-news-might-have-won-donald-trump-the-2016-election/> (accessed May 28, 2021).
- Damayanti, Yeni Rosa, interview by Nurul Amalia Salabi. *Gangguan Hak Memilih terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa* (May 10, 2021).
- Daniels, Gilda R. "Voter Deception." *ScholarWorks University of Baltimore School of Law*. January 1, 2010. https://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&context=all_fac (accessed April 7, 2020).
- Dominicha, Alexa, interview by Nurul Amalia Salabi and Maharddhika. *Gangguan terhadap Hak Memilih Kelompok Transgender* (April 27, 2021).

- Facebook. "Community Standards: Coordinating Harm and Publicizing Crime." *Facebook Community Standards*. January 1, 2021. https://www.facebook.com/communitystandards/coordinating_harm_publicizing_crime (accessed July 12, 2021).
- . "Community Standards: Violence and Incitement." *Facebook Community Standards*. January 1, 2021. https://www.facebook.com/communitystandards/credible_violence (accessed July 12, 2021).
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi*, June 2015: 264-283.
- Farisa, Fitria Chusna. *KPU: Penyandang Disabilitas Mental Wajib Bawa Rekomendasi Dokter saat Mencoblos*. November 19, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/19/19514491/kpu-penyandang-disabilitas-mental-wajib-bawa-rekomendasi-dokter-saat> (accessed June 11, 2021).
- . *Penyandang Disabilitas Mental Tak Perlu Surat Dokter untuk Gunakan Hak Pilihnya*. December 4, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/08311361/penyandang-disabilitas-mental-tak-perlu-surat-dokter-untuk-gunakan-hak> (accessed June 11, 2021).
- Freedman, Amy. "Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia." *Asian Ethnicity* 4, no. 3 (2003): 439-452.
- Freeman, Brian, Michael Fields, and Raymond Rodriguez. *Voter Suppression*. Hanover: Rockefeller Center at Dartmouth College, 2009.
- Fubini, Federico. *Voter suppression comes to Europe*. January 15, 2020. <https://www.ips-journal.eu/topics/european-integration/voter-suppression-comes-to-europe-3999/> (accessed May 28, 2021).
- Gani, Edbert. *Answering Jakarta: My step to move on*. August 31, 2018. <https://medium.com/@edbert.gani/answering-jakarta-my-step-to-move-on-a27e91b48785> (accessed June 11, 2021).
- George, Cherian. *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.

- Helsyanto, Dedy. “[SALAH] Detik.com Beritakan Ketua Umum PSI Nyatakan Siap Menjadi Menteri Kabinet Kerja Jokowi.” *Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax*. February 15, 2019. <https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/838000639865806/> (accessed June 14, 2021).
- Hidayat, Yayan, interview by Nurul Amalia Salabi and Maharddhika. *Gangguan terhadap Hak Memilih Komunitas Masyarakat Adat* (April 26, 2021).
- Hidayat, Yayan, interview by Fadli Ramadhanil. *Temuan Awal Gangguan terhadap Hak Memilih dan Mekanisme Penanganan* (July 1, 2021).
- Humas Bawaslu. “Kampanye Pilkada 2020 di Internet Bakal Diawasi Lebih Ketat.” *Bawaslu*. August 28, 2020. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Siaran%20Pers%20Nota%20Kesepakatan%20Aksi%20Pengawasan%20Internet%20dalam%20Penyelenggaraan%20Pilkada%202020_0.pdf (accessed July 12, 2021).
- International IDEA. “Special Voting Arrangements.” *International IDEA*. January 27, 2021. <https://www.idea.int/data-tools/data/special-voting-arrangements> (accessed June 18, 2021).
- Juliati, Sri. *Haikal Hassan Sebut Ada 13 Juta Orang Gila Nyoblos, KPU: Pemilih Gila Itu Hoax, Angkanya juga Hoax*. April 24, 2019. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/24/haikal-hassan-sebut-ada-13-juta-orang-gila-nyoblos-kpu-pemilih-gila-itu-hoax-angkanya-juga-hoax?page=3> (accessed June 11, 2021).
- Kustiani, Rini. *Syarat Penyandang Disabilitas Mental agar Bisa Ikut Pemilu 2019*. November 25, 2018. <https://difabel.tempo.co/read/1149415/syarat-penyandang-disabilitas-mental-agar-bisa-ikut-pemilu-2019> (accessed June 11, 2021).
- Maharddhika. *Memilih dalam Pemilu Bukan Opsi Sulit bagi ODGJ*. February 8, 2017. <https://rumahpemilu.org/memilih-dalam-pemilu-bukan-opsi-sulit-bagi-odgj/> (accessed June 7, 2021).
- Malhotra, Ashish. *Allegations of mass voter exclusion cast shadow on India election*. April 30, 2019. <https://www.aljazeera.com/>

- news/2019/4/30/allegations-of-mass-voter-exclusion-cast-shadow-on-india-election (accessed May 28, 2021).
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional." *Jurnal Maarif* 13, no. 2 (December 2018): 68-86.
- Nagesh, Sarasvati. *The Nascent Narrative of 'Voter Suppression' in India*. May 4, 2019. <https://www.statecraft.co.in/article/the-nascent-narrative-of-voter-suppression-in-india> (accessed May 28, 2021).
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nu, Wai Wai. *Myanmar Went To the Polls for the Second Time Since the End of Military Rule but the Election Was Not Free or Fair*. November 12, 2020. <https://time.com/5910739/myanmar-election-rohingya/> (accessed May 28, 2021).
- Nugroho, Septiaji Eko, interview by Fadli Ramadhanil. *Temuan Awal Gangguan terhadap Hak Memilih dan Mekanisme Penanganan* (June 23, 2021).
- Puskapol. "Mengelola Politik Identitas dalam Pemilu 2019." *Puskapol*. July 15, 2019. <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/FACTSHEET-POLITIK-IDENTITAS.pdf> (accessed June 11, 2021).
- Ramadhanil, Fadli, Heroik Mutaqin Pratama, Khoirunnisa Nur Agustyati, and Usep Hasan Sadikin. *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2019.
- Ratcliffe, Rebecca. *Myanmar minorities, including Rohingya, excluded from voting in election*. November 6, 2020. <https://www.theguardian.com/world/2020/nov/06/myanmar-minorities-rohingya-excluded-voting-election-poll-aung-san-su-kyi-rights> (accessed May 28, 2021).
- Ravel, Ann. "A New Kind of Voter Suppression in Modern Elections." *The University of Memphis Law Review*, 2019: 1019-1063.
- Santoso, Topo. "Peranan Hukum Pidana dalam Proses Demokrasi." *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, November 5, 2014.

- Saputra, Erandhi Hutomo, Denita Matondang, and Reza Aditya Ramadhan. *1.075 Orang dengan Gangguan Jiwa di Bali Ikut Nyoblos di Pemilu 2019*. February 19, 2019. <https://kumparan.com/kumparannews/1-075-orang-dengan-gangguan-jiwa-di-bali-ikut-nyoblos-di-pemilu-2019-1550574805616225073/full> (accessed June 11, 2021).
- Saputra, Ilham, interview by Nurul Amalia Salabi. *Identifikasi Gangguan terhadap Hak Memilih oleh Penyelenggara Pemilu* (April 28, 2021).
- Sari, Dewi, interview by Nurul Amalia Salabi and Maharddhika. *Gangguan terhadap Hak Memilih di Media Sosial* (April 26, 2021).
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. “Keadilan Politik bagi Pemilih Penyandang Disabilitas.” *Sigab*. July 25, 2014. <https://www.sigab.or.id/id/article/press-release-keadilan-politik-bagi-pemilih-penyandang-disabilitas> (accessed June 17, 2021).
- Shankar, Soumya. *Millions of Voters Are Missing in India*. April 9, 2019. <https://foreignpolicy.com/2019/04/09/millions-of-voters-are-missing-in-india/> (accessed May 28, 2021).
- Shattuck, John, Aaron Huang, and Elisabeth Thoreson-Green. “The War on Voting Rights.” *Carr Center Discussion Paper Series*. Cambridge: Carr Center for Human Rights Policy Harvard Kenedy School, 2019. 1-43.
- Siregar, Fritz Edward, interview by Fadli Ramadhani. *Penanganan Gangguan terhadap Hak Memilih* (July 1, 2021).
- Tapsell, Ross. *The polarisation paradox in Indonesia’s 2019 elections*. March 22, 2019. <https://www.newmandala.org/the-polarisation-paradox-in-indonesias-2019-elections/> (accessed April 13, 2021).
- The Carter Center. *Observing Myanmar’s 2015 General Elections*. Atlanta: The Carter Center, 2015.
- Twitter. “Civic Integrity Policy.” *Twitter Help Center*. January 1, 2021. <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/election-integrity-policy> (accessed July 12, 2021).
- Twitter, interview by Nurul Amalia Salabi. *Gangguan terhadap Hak Memilih di Media Sosial* (June 29, 2021).

- Untung, Syamsul Hadi. "Telaah Kritis terhadap Hadis Misoginis." *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Kalimah* 11, no. 1 (2013): 38-48.
- Valdryno, Noudhy, interview by Nurul Amalia Salabi and Maharddhika. *Gangguan terhadap Hak Memilih di Media Sosial* (May 3, 2021).
- Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. July 01, 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf> (accessed March 30, 2021).
- Wardle, Claire, and Hossein Derakhshan. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. September 27, 2017. <https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/11/PREMS-162317-GBR-2018-Report-de%CC%81sinformation-1.pdf?x11129> (accessed June 15, 2021).
- Yudhasetia, Helmi, interview by Fadli Ramadhani. *Temuan Awal Gangguan terhadap Hak Memilih dan Mekanisme Penanganan* (July 1, 2021).